



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL ROCHIM**;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/25 Oktober 1948;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Timah RT 002 RW 003 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PT.Timah;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

- **Penyidik**, tidak dilakukan Penahanan ;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **1. DP. AGUS ROSITA, SH., MH**, dan **2. RIDWAN, SH.** masing-masing Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor pada **LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, SH., MH dan PARTNERS**, beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT.01 RW.04 Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun Kepri, berdasarkan surat kuasa khusus No. 355/AV-KH/SK/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor : 114/SK-VII/2018/PN-Tbk, tanggal 18 Juli 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

*Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk*



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 10 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 10 Juli 2018 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ABDUL ROCHIM** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDS-01/Ft.3/TBK/06/2018, Tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROCHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar **Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahanan;

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01003909/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 8 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 2) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01007908/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 3) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01009639/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 4) Asli SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 5) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01013826/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 6) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01015062/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 7) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01016993/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 8) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 9) Asli SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01020770/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 10) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023428/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 11) Asli SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023429/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 12) Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Asli Laporan Keuangan KOPERASI KARYAWAN TIMAH WIRA MANDIRI periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) buku.
- 14) Asli Laporan Keuangan Audit Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri per 31 Desember 2013 oleh KAP Nazaruddin Barus & Khairul.
- 15) Asli Akta Pendirian Koperasi KOPKAR PT TIMAH KUNDUR KARIMUN WIRA MANDIRI, KOPKAR "WIRA MANDIRI" nomor 74/BH/KWK-4/5.1/IX/1996 tanggal 18 September 1996 sebanyak 1 (satu) set.
- 16) Asli Surat Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh nomor SIUPJP: 02/NAKER-SIUPJP/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.
- 17) Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 109-00-0530759-0 atas nama KOPKAR WIRA MANDIRI periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 12 (dua belas) set.
- 18) Asli Buku Bank Mandiri Nomor Rekening 109.00.0530759.0 sebanyak 1 (satu) buku.
- 19) Asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011 KOPERASI KARYAWAN PT TIMAH KARIMUN – KUNDUR WIRA MANDIRI tertanggal 30 Juni 2012 sebanyak 1 (satu) set.
- 20) Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengurus Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Karimun Kunder Periode 2016 – 2019 sebanyak 1 (satu) set.
- 21) Asli Surat Kuasa Penandatanganan SPT Masa PPN Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri tanggal 23 Februari 2011 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-158/WPJ.02/KP.1403/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set.
- 22) Asli Surat Pemberitahuan Penandatanganan Faktur Pajak Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Nomor 23/KWM/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-157/WPJ.02/KP.1403/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set.
- 23) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Januari 2013 nomor 010.000-13.00000001 sampai dengan 010.000-13.00000007 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- 24) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Januari 2013 nomor 010.000-13.00000009 sampai dengan 010.000-13.00000050 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar.

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Februari 2013 nomor 010.000-13.00000051 sampai dengan 010.000-13.00000072 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar.
- 26) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Maret 2013 nomor 010.000-13.00000073 sampai dengan 010.000-13.00000087 sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- 27) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Maret 2013 nomor 010.000-13.00000089 sampai dengan 010.000-13.00000107 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar.
- 28) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan April 2013 nomor 010.900-13.74641067 sampai dengan 010.900-13.74641141 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar.
- 29) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan April 2013 nomor 010.900-13.89534321 sampai dengan 010.900-13.89534322 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 30) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Mei 2013 nomor 010.900-13.89534323 sampai dengan 010.900-13.89534329 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 31) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Mei 2013 nomor 010.900-13.89534331 sampai dengan 010.900-13.89534351 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
- 32) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juni 2013 nomor 010.900-13.89534352 sampai dengan 010.900-13.89534395 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar.
- 33) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juni 2013 nomor 010.900-13.45325119 sampai dengan 010.900-13.45325132 sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- 34) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juli 2013 nomor 010.901-13.45325133 sampai dengan 010.901-13.45325193 sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar.
- 35) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juli 2013 nomor 010.901-13.83724703 sampai dengan 010.901-13.83724756 sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar.
- 36) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Agustus 2013 nomor 010.901-13.83724757 sampai dengan 010.901-13.83724777 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Agustus 2013 nomor 010.902-13.01060763 sampai dengan 010.902-13.01060808 sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar.
- 38) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan September 2013 nomor 010.902-13.01060809 sampai dengan 010.902-13.01060837 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.
- 39) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan September 2013 nomor 010.902-13.21664952 sampai dengan 010.902-13.21664962 sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 40) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Oktober 2013 nomor 010.902-13.21664963 sampai dengan 010.902-13.21665014 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar.
- 41) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan November 2013 nomor 010.902-13.21665015 sampai dengan 010.902-13.21665026 sebanyak 12 (dua belas) lembar.
- 42) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan November 2013 nomor 010.902-13.83864930 sampai dengan 010.902-13.83864962 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar.
- 43) Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Desember 2013 nomor 010.902-13.83864963 sampai dengan 010. 902-13. 83865004 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar.
- 44) Asli Lampiran Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Nomor:002/KEP-PENG.KWM.IV/2011 tanggal 28 April 2011 sebanyak 1(satu) lembar.
- 45) Asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2010 Koperasi Karyawan PT Timah Karimun-Kundur Wira Mandiri sebanyak 1(satu) Set.
- 46) Asli Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening 109.00.9735005.2 dari tanggal transaksi 19 Juli 2012 s.d. 02 Juli 2014 sebanyak 3 (tiga) buku.
- 47) Surat Perjanjian Kerja Tahun 2013 sebanyak 1 odner.

## ***Dikembalikan kepada saksi RUSTAM EFFENDY***

- 1) Fotokopi legalisir surat nomor S-12733/WPJ.02/KP.14/2015 tanggal 30 November 2015 Hal Klarifikasi Data dan/atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badan dan/atau PPN 2013 sebanyak 1(satu) set;
- 2) Fotokopi legalisir surat nomor 011/KWM/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 perihal Penjelasan Atas Surat Konfirmasi Faktur Pajak sebanyak 1(satu) lembar;

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Print Out legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 beserta print out legalisir detail pelaporan SPT Masa PPN KOP.KOPKAR WIRA MANDIRI Masa Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 1(satu) set;
- 4) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01007908/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set;
- 5) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01009639/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;
- 6) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01011870/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set;
- 7) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01013826/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set;
- 8) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01015062/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 9) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01016993/PPN1111/WPJ.02/ KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set
- 10) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/ PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 11) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01020770/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 12) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023428/ PPN1111/WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set.
- 13) Print out legalisir SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta print out legalisir detail pelaporan SPT Masa PPN KOP.KOPKAR WIRA MANDIRI Masa Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/ 2014 tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set.

**Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD ROSYADI**

- 1) Rincian faktur pajak beserta pembayarannya atas transaksi PT. Tambang Timah dengan Kop.Kopkar Wira Mandiri setiap bulannya selama periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

**Dikembalikan kepada Saksi NURHASANAH**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah Mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa selalu Kooperatif, berterus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki komplikasi penyakit dan 3 hari lagi Terdakwa berusia 70 Tahun, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah Mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya :

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/Ft.3/06/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

-----BahwaTerdakwa **ABDUL ROCHIM** selaku Ketua Kop.Koperasi Wira Mandiri sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2013, bertempat di Kantor Kop.Koperasi Wira Mandiri Jl. Hang Lekir Perayun, Teluk Radang, Kundur Utara Kab.Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013 Kop. Koperasi Wira Mandiri, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan Terdakwa dengan caradannya perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika pada tahun 2013 Kop. Kopkar Wira Mandiri dengan kantor di Jl. Hang Lekir Perayun, Teluk Radang, Kundur Utara Kab.Karimun Provinsi Kepulauan Riau menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. Tambang Timah yang berkantor di Jl.Jend. Sudirman No.51 Taman Sari Pangkal Pinang-Bangka, Kantor Perwakilan PT. Tambang Timah di Jakarta berada di Jl.Medan Merdeka Timur No.15 – Jakarta dan lokasi kegiatan usaha berada di Perayun Pulau Kundur Kabupaten Karimun, dalam pekerjaan antara lain : supplier tenaga kerja dan barang-barang keperluan kantor PT. Tambang Timah, serta kontraktor perbaikan mess, rumah dinas dan gedung kantor PT. Tambang Timah.
- Selanjutnya kontrak antara Kop. Kopkar Wira Mandiri ditandatangani oleh Rustam Effendy selaku Manager Usaha Kop. Kopkar Wira Mandiri dengan pihak PT. Tambang Timah yaitu :
  1. Sdr. Mohd.Effendi selaku Kepala SDM dan Logistik PT.Tambang Timah.
  2. Sdr. Dwi Agus Setiawan selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Tambang Timah.
  3. Sdr. Helfizar selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Logistik.
  4. Sdr. Ardiansyah selaku Kepala Logistik.
- Bahwa atas pekerjaan supplier tenaga kerja dan barang-barang keperluan kantor, perbaikan mess, rumah dinas dan gedung kantor PT. Tambang Timah, Kop. Kopkar Wira Mandiri mengajukan pembayaran atas pembelian barang/ jasa tersebut kepada PT. Tambang Timah dengan dilengkapi :
  1. Berkas pelunasan atas pembelian barang/ jasa dengan PO (Purchase Order).

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas pelunasan atas pembelian barang/ jasa non PO (Purchase Order).
- Bahwa Kop. Koperasi Wira Mandiri melakukan penagihan dengan cara mengirimkan dokumen-dokumen Surat Tagihan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak serta kwitansi penerimaan uang atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kantor PT. Tambang Timah di Jalan Jenderal Sudirman No.51 Taman Sari Pangkal Pinang.
- Bahwa nilai pembayaran yang dilakukan PT. Tambang Timah kepada Kop. Koperasi Wira Mandiri adalah sebesar nilai barang/ jasa ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen), sehinggayang dibayar oleh PT. Tambang Timah adalah harga barang/ jasa kena pajak + PPN 10 % (sepuluh persen) ke rekening milik Kop. Koperasi Wira Mandiri pada Rekening Bank Mandiri Tbk, Nomor Rekening : 109-00-0530759-0. Adapun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi Koperasi Wira Mandiri terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam dengan Nomor : 01.272.424.1-217.000 dan Wajib Pajak Kop. Koperasi Wira Mandiri telah terdaftar di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sebagai Wajib Pajak Cabang dengan nomor NPWP : 01.272.424.1-223.001 dengan alamat : Prayun, Teluk Radang, Kundur Utara Karimun.
- Adapun rincian faktur pajak beserta pembayarannya atas transaksi PT. Tambang Timah dengan Kop. Koperasi Wira Mandiri setiap bulannya selama periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Jumlah yg telah Dibayarkan	Dikreditkan di Masa Pajak
1	0100001300000001	3-Jan-13	4,121,500	44,512,200	01 2013
2	0100001300000002	4-Jan-13	4,637,454	50,943,362	02 2013
3	0100001300000003	4-Jan-13	795,279	216,456,339	02 2013
4	0100001300000004	4-Jan-13	312,648	216,456,339	02 2013
5	0100001300000005	4-Jan-13	2,269,819	216,456,339	02 2013
6	0100001300000006	4-Jan-13	303,437	216,456,339	02 2013
7	0100001300000007	4-Jan-13	5,472,679	216,456,339	02 2013
8	0100001300000008	4-Jan-13	7,616,092	83,653,325	02 2013
9	0100001300000009	4-Jan-13	3,120,319	216,456,339	02 2013
10	0100001300000010	4-Jan-13	2,816,013	83,944,224	02 2013

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	0100001300000011	4-Jan-13	2,974,543	216,456,339	02 2013
12	0100001300000012	4-Jan-13	2,413,445	83,944,224	02 2013
13	0100001300000013	7-Jan-13	2,319,090	25,509,990	02 2013
14	0100001300000014	7-Jan-13	408,727	216,456,339	dibiayakan
15	0100001300000015	7-Jan-13	13,915,465	152,793,098	dibiayakan
16	0100001300000016	7-Jan-13	2,988,683	32,818,351	dibiayakan
17	0100001300000017	14-Jan-13	2,303,400	25,337,400	02 2013
18	0100001300000018	14-Jan-13	5,379,000	59,169,000	02 2013
19	0100001300000019	14-Jan-13	9,531,050	104,841,550	dibiayakan
20	0100001300000020	15-Jan-13	2,414,489	83,944,224	02 2013
21	0100001300000021	15-Jan-13	902,789	9,915,095	03 2013
22	0100001300000022	16-Jan-13	3,095,300	34,048,300	02 2013
23	0100001300000023	16-Jan-13	3,904,500	42,949,500	02 2013
24	0100001300000024	16-Jan-13	2,345,550	25,801,050	02 2013
25	0100001300000025	16-Jan-13	3,105,860	34,164,460	02 2013
26	0100001300000026	16-Jan-13	3,789,780	41,687,580	02 2013
27	0100001300000027	25-Jan-13	4,479,500	150,827,400	03 2013
28	0100001300000028	25-Jan-13	4,795,700	150,827,400	03 2013
29	0100001300000029	25-01-2013	629,957	6,929,527	01 2013
30	0100001300000030	25-Jan-13	591,212	52,621,151	02 2013
31	0100001300000031	25-Jan-13	770,986	52,621,151	02 2013
32	0100001300000032	25-Jan-13	602,923	52,621,151	02 2013
33	0100001300000033	25-Jan-13	1,413,419	52,621,151	02 2013
34	0100001300000034	25-01-2013	265,463	2,920,093	01 2013
35	0100001300000035	25-Jan-13	523,319	52,621,151	02 2013
36	0100001300000036	25-Jan-13	889,272	52,621,151	02 2013
37	0100001300000037	25-Jan-13	8,579,550	94,375,050	02 2013
38	0100001300000038	25-Jan-13	4,690,300	150,827,400	03 2013
39	0100001300000039	28-Jan-13	960,098	51,083,276	03 2013
40	0100001300000040	28-Jan-13	344,062	51,083,276	03 2013
41	0100001300000041	28-Jan-13	4,379,660	48,112,285	03 2013
42	0100001300000042	28-Jan-13	313,483	51,083,276	03 2013
43	0100001300000043	28-Jan-13	898,514	51,083,276	03 2013
44	0100001300000044	28-Jan-13	323,096	51,083,276	03 2013
45	0100001300000045	28-Jan-13	734,594	51,083,276	03 2013
46	0100001300000046	28-Jan-13	8,074,947	88,690,950	02 2013

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	0100001300000047	28-Jan-13	3,330,512	36,579,347	04 2013
48	0100001300000048	28-Jan-13	669,929	51,083,276	03 2013
49	0100001300000049	28-Jan-13	2,550,174	28,010,595	02 2013
50	0100001300000050	29-Jan-13	407,616	51,083,276	03 2013
Sub total 2013-01 ...			144,475,197		
1	0100001300000051	2/1/2013	1,362,550	14,988,050	02 2013
2	0100001300000052	2/1/2013	1,690,310	18,593,410	02 2013
3	0100001300000053	2/5/2013	947,800	197,715,082	04 2013
4	0100001300000054	2/5/2013	1,613,850	182,145,080	02 2013
5	0100001300000055	2/15/2013	1,649,900	197,052,900	03 2013
6	0100001300000056	2/19/2013	3,523,839	38,762,229	03 2013
7	0100001300000057	2/20/2013	1,010,990	146,255,630	03 2013
8	0100001300000058	22-02-2013	839,100	238,541,306	03 2013
9	0100001300000059	22-02-2013	660,400	271,737,632	04 2013
10	0100001300000060	26-02-2013	862,700	255,275,480	03 2013
11	0100001300000061	26-02-2013	767,100	8,438,100	dibiayakan
12	0100001300000062	27-02-2013	254,847	238,541,306	03 2013
13	0100001300000063	27-02-2013	594,942	238,541,306	03 2013
14	0100001300000064	27-02-2013	933,600	238,541,306	03 2013
15	0100001300000065	27-02-2013	639,670	238,541,306	03 2013
16	0100001300000066	27-02-2013	1,275,554	238,541,306	03 2013
17	0100001300000067	27-02-2013	659,035	238,541,306	03 2013
18	0100001300000068	25-Feb-13	756,737	256,783,671	04 2013
19	0100001300000069	27-02-2013	1,020,591	256,783,671	04 2013
20	0100001300000070	27-02-2013	108,600	238,541,306	03 2013
21	0100001300000071	27-02-2013	430,791	4,732,707	dibiayakan
22	0100001300000072	27-02-2013	1,400,338	256,783,671	dibiayakan
Sub total 2013-02 ...			23,003,244		
1	0100001300000073	5/3/2013	349,512	256,783,671	04 2013
2	0100001300000074	5/3/2013	502,208	256,783,671	04 2013
3	0100001300000075	5/3/2013	1,413,197	15,545,167	03 2013
4	0100001300000076	5/3/2013	691,204	271,514,693	04 2013
5	0100001300000077	4/3/2013	1,220,604	271,514,693	04 2013
6	0100001300000078	5/3/2013	636,201	256,783,671	04 2013
7	0100001300000079	5/3/2013	763,679	197,715,082	04 2013
8	0100001300000080	5/3/2013	1,001,290	197,715,082	04 2013

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	0100001300000081	18-03-2013	1,969,100	239,111,700	05 2013
10	0100001300000082	18-03-2013	1,908,500	239,111,700	05 2013
11	0100001300000083	18-Mar-13	6,652,976	136,072,572	06 2013
12	0100001300000084	18-Mar-13	5,946,335	136,072,572	06 2013
13	0100001300000085	19-03-2013	5,999,665	65,885,445	dibiayakan
14	0100001300000086	19-03-2013	17,291,390	19,880,869	04 2013
15	0100001300000087	19-03-2013	20,766,979	28,042,299	04 2013
16	0100001300000088	19-03-2013	5,999,665	65,885,445	04 2013
17	0100001300000089	20-03-2013	1,709,810	245,366,010	03 2013
18	0100001300000090	20-03-2013	6,190,800	66,860,640	06 2013
19	0100001300000091	20-03-2013	8,471,408	93,030,371	04 2013
20	0100001300000092	20-03-2013	8,280,889	90,937,866	04 2013
21	0100001300000093	20-03-2013	10,434,427	114,585,215	04 2013
22	0100001300000094	20-03-2013	12,389,990	16,065,413	04 2013
23	0100001300000095	21-03-2013	895,800	336,701,312	04 2013
24	0100001300000096	26-03-2013	885,550	256,783,671	04 2013
25	0100001300000097	27-03-2013	2,837,274	3,158,803	05 2013
26	0100001300000098	27-03-2013	3,032,516	3,303,682	04 2013
27	0100001300000099	27-03-2013	6,393,031	7,202,950	04 2013
28	0100001300000100	27-03-2013	2,873,859	3,559,392	04 2013
29	0100001300000101	27-03-2013	3,905,450	42,896,605	05 2013
30	0100001300000102	27-03-2013	6,221,816	8,342,191	04 2013
31	0100001300000103	27-03-2013	6,296,354	59,160,062	04 2013
32	0100001300000104	27-03-2013	3,730,333	40,970,320	04 2013
33	0100001300000105	27-03-2013	3,032,516	3,303,682	04 2013
34	0100001300000106	27-03-2013	9,582,089	10,219,838	04 2013
35	0100001300000107	27-03-2013	4,827,584	53,013,342	05 2013
Sub total 2013-03 ...			175,104,001		
1	0109001374641067	2-Apr-13	1,928,750	21,216,250	dibiayakan
2	0109001374641068	2-Apr-13	661,650	256,783,671	dibiayakan
3	0109001374641069	2-Apr-13	902,020	271,514,693	dibiayakan
4	0109001374641070	2-Apr-13	647,660	256,783,671	dibiayakan
5	0109001374641071	2-Apr-13	1,534,750	213,552,664	dibiayakan
6	0109001374641072	2-Apr-13	1,511,400	256,783,671	dibiayakan
7	0109001374641073	3/4/2013	5,787,665	63,564,642	05 2013
8	0109001374641074	3/4/2013	8,690,214	95,438,480	05 2013

Halaman 13 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	0109001374641075	3/4/2013	9,182,180	100,839,906	05 2013
10	0109001374641076	3/4/2013	12,121,084	24,459,625	05 2013
11	0109001374641077	3/4/2013	1,604,400	213,552,664	dibiayakan
12	0109001374641078	3/4/2013	1,557,200	213,552,664	dibiayakan
13	0109001374641079	3/4/2013	727,595	256,783,671	dibiayakan
14	0109001374641080	3/4/2013	2,018,010	271,514,693	dibiayakan
15	0109001374641081	3/4/2013	2,125,550	213,552,664	dibiayakan
16	0109001374641082	3/4/2013	946,200	128,137,137	05 2013
17	0109001374641083	3/4/2013	1,394,800	15,342,800	05 2013
18	0109001374641084	3/4/2013	9,306,990	102,207,723	05 2013
19	0109001374641085	4/4/2013	325,500	219,837,890	07 2013
20	0109001374641086	4/4/2013	490,800	239,111,700	05 2013
21	0109001374641087	4/4/2013	356,400	271,737,632	05 2013
22	0109001374641088	5/4/2013	3,658,537	4,243,907	dibiayakan
23	0109001374641089	5/4/2013	2,230,024	2,530,264	dibiayakan
24	0109001374641090	5/4/2013	3,075,650	3,832,150	dibiayakan
25	0109001374641091	5/4/2013	2,756,003	3,316,027	dibiayakan
26	0109001374641092	5/4/2013	12,205,400	14,259,400	dibiayakan
27	0109001374641093	5/4/2013	2,904,980	2,954,780	dibiayakan
28	0109001374641094	5/4/2013	3,091,000	34,001,000	05 2013
29	0109001374641095	5/4/2013	2,387,023	26,224,436	05 2013
30	0109001374641096	9/4/2013	845,450	128,137,137	05 2013
31	0109001374641097	9/4/2013	1,709,650	336,701,312	04 2013
32	0109001374641098	9/4/2013	2,301,750	25,319,250	05 2013
33	0109001374641099	9/4/2013	1,295,050	271,737,632	04 2013
34	0109001374641100	9/4/2013	2,100,600	23,106,600	05 2013
35	0109001374641101	9/4/2013	603,500	336,701,312	04 2013
36	0109001374641102	9/4/2013	2,395,150	6,346,650	05 2013
37	0109001374641103	9/4/2013	1,360,900	314,215,931	05 2013
38	0109001374641104	10/4/2013	2,222,500	4,447,500	05 2013
39	0109001374641105	10/4/2013	1,802,650	19,829,150	05 2013
40	0109001374641106	10/4/2013	787,400	128,137,137	05 2013
41	0109001374641107	10/4/2013	733,920	271,737,632	04 2013
42	0109001374641108	10/4/2013	1,956,050	21,516,550	05 2013
43	0109001374641109	10/4/2013	1,562,850	17,191,350	05 2013

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	0109001374641110	10/4/2013	1,158,150	2,739,650	dibiayakan
45	0109001374641111	15-04-2013	282,944	3,084,582	05 2013
46	0109001374641112	15-04-2013	470,593	3,084,582	05 2013
47	0109001374641113	15-04-2013	1,176,546	3,084,582	05 2013
48	0109001374641114	15-04-2013	701,615	5,194,827	05 2013
49	0109001374641115	15-04-2013	1,144,915	5,194,827	05 2013
50	0109001374641116	15-04-2013	654,124	5,194,827	05 2013
51	0109001374641117	15-04-2013	703,558	5,194,827	05 2013
52	0109001374641118	15-04-2013	1,081,948	3,084,582	05 2013
53	0109001374641119	17-04-2013	341,438	3,708,799	05 2013
54	0109001374641120	17-04-2013	500,370	3,708,799	05 2013
55	0109001374641121	17-04-2013	889,272	3,708,799	05 2013
56	0109001374641122	17-04-2013	914,212	3,708,799	05 2013
57	0109001374641123	17-04-2013	1,228,680	24,459,625	05 2013
58	0109001374641124	17-04-2013	612,320	24,459,625	05 2013
59	0109001374641125	17-04-2013	676,000	3,708,799	05 2013
60	0109001374641126	17-04-2013	1,013,713	24,459,625	05 2013
61	0109001374641127	22-04-2013	376,165	4,501,513	05 2013
62	0109001374641128	22-04-2013	519,948	4,501,513	05 2013
63	0109001374641129	22-04-2013	889,272	4,501,513	05 2013
64	0109001374641130	22-04-2013	662,712	4,501,513	05 2013
65	0109001374641131	22-04-2013	1,004,165	3,591,603	05 2013
66	0109001374641132	22-04-2013	641,271	3,591,603	05 2013
67	0109001374641133	22-04-2013	748,649	3,591,603	05 2013
68	0109001374641134	22-04-2013	1,119,330	3,591,603	05 2013
69	0109001374641135	24-04-2013	12,823,958	140,830,568	07 2013
70	0109001374641136	29-04-2013	6,111,921	67,135,140	07 2013
71	0109001374641137	30-04-2013	3,032,516	3,303,682	06 2013
72	0109001374641138	30-04-2013	817,900	134,925,060	05 2013
73	0109001374641139	30-04-2013	696,910	134,925,060	05 2013
74	0109001374641140	30-04-2013	3,920,266	54,284,129	06 2013
75	0109001374641141	30-04-2013	6,054,972	6,505,089	06 2013
76	0109001389534321	30-04-2013	6,399,825	10,291,310	06 2013
77	0109001389534322	30-04-2013	6,786,759	54,284,129	06 2013
Sub total 2013-04 ...			183,963,792		
1	0109001389534323	2/5/2013	9,229,411	54,284,129	06 2013

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	0109001389534324	2/5/2013	12,319,563	54,284,129	06 2013
3	0109001389534325	2/5/2013	1,235,950	3,595,450	05 2013
4	0109001389534326	6/5/2013	960,600	144,875,589	05 2013
5	0109001389534327	6/5/2013	736,300	237,361,090	05 2013
6	0109001389534328	6/5/2013	1,625,000	287,391,422	05 2013
7	0109001389534329	6/5/2013	1,201,200	3,213,200	05 2013
8	0109001389534331	8/5/2013	482,369	14,589,875	06 2013
9	0109001389534332	8/5/2013	352,634	14,913,971	06 2013
10	0109001389534333	8/5/2013	338,388	14,913,971	06 2013
11	0109001389534334	8/5/2013	337,469	14,913,971	06 2013
12	0109001389534335	8/5/2013	329,276	14,913,971	06 2013
13	0109001389534336	8/5/2013	845,953	14,589,875	06 2013
14	0109001389534337	10/5/2013	1,352,960	327,330,360	05 2013
15	0109001389534338	10/5/2013	1,280,800	327,330,360	05 2013
16	0109001389534339	20-05-2013	915,400	179,415,854	07 2013
17	0109001389534340	20-05-2013	500,300	147,404,260	06 2013
18	0109001389534341	20-05-2013	501,900	147,404,260	06 2013
19	0109001389534342	22-05-2013	800,837	27,264,526	06 2013
20	0109001389534343	22-05-2013	807,028	27,264,526	06 2013
21	0109001389534344	22-05-2013	874,301	27,264,526	06 2013
22	0109001389534345	22-05-2013	884,707	179,415,854	07 2013
23	0109001389534346	22-05-2013	492,500	192,824,827	07 2013
24	0109001389534347	22-05-2013	1,490,300	219,837,890	07 2013
25	0109001389534348	23-05-2013	913,978	10,037,201	07 2013
26	0109001389534349	28-05-2013	1,262,700	290,888,998	06 2013
27	0109001389534350	28-05-2013	1,327,150	290,888,998	06 2013
28	0109001389534351	28-05-2013	1,198,700	290,888,998	06 2013
Sub total 2013-05 ...			44,597,674		
1	0109001389534352	3/6/2013	4,901,100	52,931,880	07 2013
2	0109001389534353	11/6/2013	1,104,700	12,151,700	dibiayakan
3	0109001389534354	11/6/2013	3,495,200	38,447,200	06 2013
4	0109001389534355	11/6/2013	4,580,240	50,382,640	06 2013
5	0109001389534356	11/6/2013	613,970	6,753,670	06 2013
6	0109001389534357	11/6/2013	638,000	7,018,000	06 2013
7	0109001389534358	11/6/2013	12,176,440	133,940,840	06 2013
8	0109001389534359	11/6/2013	1,028,100	11,309,100	06 2013

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	0109001389534360	11/6/2013	1,544,500	16,989,500	dibiayakan
10	0109001389534361	11/6/2013	286,700	151,280,460	06 2013
11	0109001389534362	11/6/2013	601,900	151,280,460	06 2013
12	0109001389534365	12/6/2013	313,145	192,718,747	07 2013
13	0109001389534366	12/6/2013	1,512,000	16,329,600	07 2013
14	0109001389534367	12/6/2013	802,123	8,808,911	07 2013
15	0109001389534368	12/6/2013	3,322,181	36,484,597	07 2013
16	0109001389534369	12/6/2013	308,138	192,718,747	07 2013
17	0109001389534370	12/6/2013	14,135,263	155,230,012	07 2013
18	0109001389534371	12/6/2013	339,436	192,718,747	07 2013
19	0109011389534363	12/6/2013	4,901,100	204,897,600	08 2013
20	0109011389534364	12/6/2013	4,426,800	204,897,600	08 2013
21	0109001389534372	13-06-2013	1,169,550	12,865,050	07 2013
22	0109001389534373	13-06-2013	1,443,200	15,875,200	07 2013
23	0109001389534374	13-06-2013	251,224	192,718,747	07 2013
24	0109001389534375	13-06-2013	296,049	192,718,747	07 2013
25	0109001389534376	13-06-2013	785,764	8,629,183	dibiayakan
26	0109001389534377	13-06-2013	413,239	4,538,050	07 2013
27	0109001389534378	13-06-2013	785,764	8,629,183	07 2013
28	0109001389534379	13-06-2013	395,485	4,343,095	07 2013
29	0109001389534380	13-06-2013	343,545	3,772,821	07 2013
30	0109001389534381	18-06-2013	422,436	4,639,036	07 2013
31	0109001389534382	13-06-2013	406,668	4,465,695	07 2013
32	0109001389534383	13-06-2013	392,060	4,305,306	07 2013
33	0109001389534384	14-06-2013	344,605	3,784,271	07 2013
34	0109001389534385	14-06-2013	237,383	181,794,110	07 2013
35	0109001389534386	14-06-2013	1,221,715	13,417,938	07 2013
36	0109001389534387	14-06-2013	1,303,839	14,319,551	07 2013
37	0109001389534388	14-06-2013	1,054,701	11,582,946	07 2013
38	0109001389534389	17-06-2013	1,066,191	11,709,017	07 2013
39	0109001389534390	17-06-2013	321,016	3,525,346	07 2013
40	0109001389534391	17-06-2013	310,196	3,406,541	07 2013
41	0109001389534392	17-06-2013	244,951	181,794,110	07 2013
42	0109001389534393	18-06-2013	3,424,508	37,609,929	07 2013
43	0109001389534394	18-06-2013	3,282,073	36,045,651	07 2013
44	0109001389534395	18-06-2013	728,400	190,156,800	dibiayakan

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	0109011345325119	25-06-2013	4,901,100	204,897,600	08 2013
46	0109011345325120	25-06-2013	4,743,000	204,897,600	08 2013
47	0109011345325121	27-06-2013	728,400	151,280,460	06 2013
48	0109011345325122	27-06-2013	958,983	10,531,251	07 2013
49	0109011345325123	27-06-2013	1,820,191	19,990,856	07 2013
50	0109011345325124	18-06-2013	347,340	3,814,814	07 2013
51	0109011345325125	28-06-2013	528,681	5,806,780	07 2013
52	0109011345325126	28-06-2013	1,235,369	13,567,768	07 2013
53	0109011345325127	28-06-2013	728,026	7,995,942	07 2013
54	0109011345325128	28-06-2013	1,497,115	16,442,691	07 2013
55	0109011345325129	28-06-2013	694,894	7,632,257	07 2013
56	0109011345325130	28-06-2013	1,042,112	11,444,636	08 2013
57	0109011345325131	28-06-2013	1,286,898	14,133,425	07 2013
58	0109011345325132	28-06-2013	1,834,169	20,144,210	07 2013
Sub total 2013-06 ...			104,021,876		
1	0109011345325133	17-07-2013	386,483	4,244,047	07 2013
2	0109011345325134	17-07-2013	1,213,740	13,329,020	07 2013
3	0109011345325135	17-07-2013	441,534	4,848,477	07 2013
4	0109011345325136	17-07-2013	435,420	4,781,760	07 2013
5	0109011345325137	17-07-2013	1,038,422	11,403,591	07 2013
6	0109011345325138	17-07-2013	386,619	4,245,495	07 2013
7	0109011345325139	17-07-2013	972,467	10,679,276	07 2013
8	0109011345325140	17-07-2013	473,410	5,198,543	07 2013
9	0109011345325141	17-07-2013	1,754,031	4,261,755	07 2013
10	0109011345325142	17-07-2013	4,115,879	45,198,396	07 2013
11	0109011345325143	17-07-2013	1,471,523	16,160,487	07 2013
12	0109011345325144	17-07-2013	3,668,767	40,292,404	07 2013
13	0109011345325145	17-07-2013	419,060	4,602,218	07 2013
14	0109011345325146	17-07-2013	1,182,999	12,991,193	07 2013
15	0109011345325147	17-07-2013	914,288	1,040,502	07 2013
16	0109011345325148	17-07-2013	326,285	3,583,493	08 2013
17	0109011345325149	17-07-2013	3,931,064	3,169,573	07 2013
18	0109011345325150	17-07-2013	1,551,239	17,035,419	07 2013
19	0109011345325151	17-07-2013	469,342	5,154,187	07 2013
20	0109011345325152	17-07-2013	645,689	7,091,409	07 2013
21	0109011345325153	17-07-2013	848,047	9,313,421	07 2013

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	0109011345325154	17-07-2013	1,435,998	15,770,925	07 2013
23	0109011345325155	17-07-2013	783,851	8,608,894	07 2013
24	0109011345325156	17-07-2013	678,642	7,453,193	07 2013
25	0109011345325157	17-07-2013	1,316,201	14,454,734	08 2013
26	0109011345325158	17-07-2013	479,858	5,272,448	07 2013
27	0109011345325159	17-07-2013	2,268,595	24,913,157	07 2013
28	0109011345325160	17-07-2013	377,071	4,140,790	08 2013
29	0109011345325161	17-07-2013	400,478	399,267	07 2013
30	0109011345325162	17-07-2013	368,938	4,051,498	07 2013
31	0109011345325163	17-07-2013	516,685	5,674,007	07 2013
32	0109011345325164	17-07-2013	695,300	105,166,425	10 2013
33	0109011345325165	17-07-2013	573,900	105,166,425	10 2013
34	0109011345325166	17-07-2013	852,000	105,166,425	10 2013
35	0109011345325167	17-07-2013	346,582	3,805,910	07 2013
36	0109011345325168	17-07-2013	464,732	5,103,610	09 2013
37	0109011345325169	17-07-2013	423,866	4,654,488	dibiayakan
38	0109011345325170	17-07-2013	1,248,320	13,711,172	07 2013
39	0109011345325171	17-07-2013	383,051	4,206,362	07 2013
40	0109011345325172	17-07-2013	881,758	9,683,339	07 2013
41	0109011345325173	17-07-2013	387,706	4,257,555	07 2013
42	0109011345325174	17-07-2013	1,158,231	12,720,057	07 2013
43	0109011345325175	17-07-2013	4,003,123	43,961,132	09 2013
44	0109011345325176	17-07-2013	1,554,026	9,066,728	07 2013
45	0109011345325177	17-07-2013	3,368,272	36,990,655	07 2013
46	0109011345325178	17-07-2013	1,422,960	15,626,879	07 2013
47	0109011345325179	17-07-2013	4,118,451	89,628,836	09 2013
48	0109011345325180	17-07-2013	544,424	5,978,725	08 2013
49	0109011345325181	17-07-2013	1,247,698	13,701,518	07 2013
50	0109011345325182	17-07-2013	781,464	8,582,187	08 2013
51	0109011345325183	17-07-2013	315,851	3,469,924	08 2013
52	0109011345325184	17-07-2013	376,232	4,131,870	08 2013
53	0109011345325185	17-07-2013	592,850	6,511,453	08 2013
54	0109011345325186	17-07-2013	1,102,700	12,109,565	07 2013
55	0109011345325187	17-07-2013	1,583,599	2,391,404	07 2013
56	0109011345325188	17-07-2013	832,861	9,147,011	08 2013
57	0109011345325189	17-07-2013	1,012,390	11,118,758	07 2013

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	0109011345325190	17-07-2013	430,342	4,727,765	08 2013
59	0109011345325191	17-07-2013	2,124,722	23,333,399	07 2013
60	0109011345325192	17-07-2013	381,450	4,188,871	08 2013
61	0109011345325193	17-07-2013	409,298	496,287	07 2013
62	0109011383724703	22-07-2013	373,500	105,166,425	10 2013
63	0109011383724704	22-07-2013	356,427	3,914,129	09 2013
64	0109011383724705	22-07-2013	433,483	4,760,493	08 2013
65	0109011383724706	22-07-2013	4,564,168	50,127,574	07 2013
66	0109011383724707	22-07-2013	6,865,700	75,402,836	07 2013
67	0109011383724708	22-07-2013	8,726,508	5,835,298	07 2013
68	0109011383724709	22-07-2013	5,406,617	59,376,128	07 2013
69	0109011383724710	22-07-2013	1,282,977	13,856,153	09 2013
70	0109011383724711	22-07-2013	418,095	4,591,531	09 2013
71	0109011383724712	24-07-2013	4,901,100	52,931,880	09 2013
72	0109011383724713	24-07-2013	274,421	3,014,194	08 2013
73	0109011383724714	24-07-2013	872,889	19,204,649	09 2013
74	0109011383724715	24-07-2013	849,759	18,354,805	dibiayakan
75	0109011383724716	25-07-2013	940,775	10,331,610	08 2013
76	0109011383724717	25-07-2013	12,804,783	140,613,674	09 2013
77	0109011383724718	25-07-2013	406,441	4,463,540	08 2013
78	0109011383724719	25-07-2013	407,128	4,470,710	08 2013
79	0109011383724720	25-07-2013	3,220,931	35,370,847	08 2013
80	0109011383724721	25-07-2013	1,160,867	12,748,474	08 2013
81	0109011383724722	25-07-2013	382,578	4,201,165	08 2013
82	0109011383724723	25-07-2013	942,562	10,350,987	08 2013
83	0109011383724724	25-07-2013	433,221	4,757,287	08 2013
84	0109011383724725	25-07-2013	1,163,629	12,779,254	08 2013
85	0109011383724726	25-07-2013	4,612,046	50,650,484	09 2013
86	0109011383724727	25-07-2013	3,572,252	39,229,650	08 2013
87	0109011383724728	25-07-2013	1,547,556	16,995,672	08 2013
88	0109011383724729	25-07-2013	4,042,121	89,628,836	09 2013
89	0109011383724730	25-07-2013	489,812	5,379,061	08 2013
90	0109011383724731	25-07-2013	1,532,793	16,832,889	08 2013
91	0109011383724732	25-07-2013	1,171,761	12,867,787	08 2013
92	0109011383724733	25-07-2013	275,261	8,572,249	08 2013
93	0109011383724734	25-07-2013	325,445	3,574,253	08 2013

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	0109011383724735	25-07-2013	311,451	3,420,516	08 2013
95	0109011383724736	25-07-2013	620,978	6,820,392	08 2013
96	0109011383724737	25-07-2013	926,932	10,179,556	08 2013
97	0109011383724738	25-07-2013	1,437,804	15,790,548	08 2013
98	0109011383724739	25-07-2013	920,656	10,110,975	08 2013
99	0109011383724740	25-07-2013	1,097,249	12,050,749	08 2013
100	0109011383724741	25-07-2013	473,348	5,112,161	08 2013
101	0109011383724742	25-07-2013	380,199	4,175,133	08 2013
102	0109011383724743	25-07-2013	406,358	4,463,948	08 2013
103	0109011383724744	25-07-2013	312,011	3,426,463	08 2013
104	0109011383724745	25-07-2013	475,414	5,220,871	08 2013
105	0109011383724746	25-07-2013	5,443,767	59,783,966	08 2013
106	0109011383724747	25-07-2013	8,824,672	96,913,131	08 2013
107	0109011383724748	25-07-2013	7,697,070	84,530,503	09 2013
108	0109011383724749	25-07-2013	275,261	3,023,434	dibiayakan
109	0109011383724750	25-07-2013	875,409	19,204,649	09 2013
110	0109011383724751	25-07-2013	849,759	18,354,805	08 2013
111	0109011383724752	25-07-2013	417,338	4,583,252	09 2013
112	0109011383724753	25-07-2013	3,177,134	34,891,343	08 2013
113	0109011383724754	31-07-2013	581,626	19,130,069	10 2013
114	0109011383724755	31-07-2013	458,438	280,525,620	09 2013
115	0109011383724756	31-07-2013	579,946	19,130,069	10 2013
Sub total 2013-07 ...			180,191,210		
1	0109011383724757	16-08-2013	875,019	9,609,432	09 2013
2	0109011383724758	16-08-2013	441,949	4,853,414	09 2013
3	0109011383724759	16-08-2013	438,868	4,819,289	09 2013
4	0109011383724760	16-08-2013	419,352	4,605,313	09 2013
5	0109011383724761	16-08-2013	872,889	19,204,649	10 2013
6	0109011383724762	16-08-2013	848,079	9,315,555	11 2013
7	0109011383724763	16-08-2013	267,905	13,856,153	09 2013
8	0109011383724764	16-08-2013	422,158	4,635,738	09 2013
9	0109011383724765	16-08-2013	971,485	10,668,488	09 2013
10	0109011383724766	16-08-2013	1,157,105	12,707,100	09 2013
11	0109011383724767	16-08-2013	382,730	4,202,836	09 2013
12	0109011383724768	16-08-2013	4,715,675	50,929,292	09 2013
13	0109011383724769	16-08-2013	4,482,790	49,231,121	09 2013

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	0109011383724770	16-08-2013	382,312	4,198,608	09 2013
15	0109011383724771	16-08-2013	1,542,317	16,937,145	09 2013
16	0109011383724772	16-08-2013	1,161,368	12,753,663	09 2013
17	0109011383724773	16-08-2013	316,271	3,474,544	09 2013
18	0109011383724774	16-08-2013	784,217	8,612,364	09 2013
19	0109011383724775	16-08-2013	1,286,103	14,124,458	09 2013
20	0109011383724776	16-08-2013	354,386	3,891,988	09 2013
21	0109011383724777	16-08-2013	589,145	6,470,762	09 2013
22	0109021301060763	23-08-2013	1,288,834	14,153,991	09 2013
23	0109021301060764	23-08-2013	794,444	8,724,853	09 2013
24	0109021301060765	23-08-2013	1,364,362	14,984,066	09 2013
25	0109021301060766	23-08-2013	772,764	8,486,828	09 2013
26	0109021301060767	23-08-2013	1,140,785	12,528,347	09 2013
27	0109021301060768	23-08-2013	9,489,148	104,208,871	09 2013
28	0109021301060769	23-08-2013	465,480	9,790,969	10 2013
29	0109021301060770	23-08-2013	403,418	4,431,607	09 2013
30	0109021301060771	23-08-2013	340,787	3,742,414	09 2013
31	0109021301060772	23-08-2013	499,270	5,482,783	09 2013
32	0109021301060773	23-08-2013	1,035,759	20,945,715	10 2013
33	0109021301060774	23-08-2013	579,946	19,130,069	10 2013
34	0109021301060775	23-08-2013	3,045,043	73,013,362	11 2013
35	0109021301060776	23-08-2013	2,325,229	25,538,860	10 2013
36	0109021301060777	23-08-2013	15,415,319	194,347,086	10 2013
37	0109021301060778	23-08-2013	937,312	20,067,694	10 2013
38	0109021301060779	26-08-2013	4,743,000	51,224,400	10 2013
39	0109021301060780	28-08-2013	370,527	4,069,246	09 2013
40	0109021301060781	28-08-2013	449,012	4,930,670	09 2013
41	0109021301060782	28-08-2013	875,409	19,204,649	10 2013
42	0109021301060783	28-08-2013	850,599	9,343,275	10 2013
43	0109021301060784	28-08-2013	1,420,087	15,597,408	10 2013
44	0109021301060785	28-08-2013	275,261	3,023,434	09 2013
45	0109021301060786	28-08-2013	827,352	9,086,023	09 2013
46	0109021301060787	28-08-2013	384,607	4,223,442	09 2013
47	0109021301060788	28-08-2013	4,455,749	48,938,087	10 2013
48	0109021301060789	28-08-2013	1,111,509	12,206,284	09 2013
49	0109021301060790	28-08-2013	2,244,908	24,659,606	10 2013

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	0109021301060791	28-08-2013	1,773,076	19,471,905	09 2013
51	0109021301060792	28-08-2013	889,906	20,067,694	10 2013
52	0109021301060793	28-08-2013	7,699,669	84,560,440	09 2013
53	0109021301060794	28-08-2013	425,937	9,790,969	10 2013
54	0109021301060795	28-08-2013	481,553	5,289,934	10 2013
55	0109021301060796	28-08-2013	291,992	3,206,670	09 2013
56	0109021301060797	28-08-2013	459,826	5,049,735	09 2013
57	0109021301060798	28-08-2013	1,704,050	18,715,956	10 2013
58	0109021301060799	28-08-2013	871,430	20,945,715	10 2013
59	0109021301060800	28-08-2013	581,626	6,389,009	10 2013
60	0109021301060801	28-08-2013	3,603,043	73,013,362	11 2013
61	0109021301060802	28-08-2013	3,781,516	41,530,816	10 2013
62	0109021301060803	28-08-2013	12,978,048	194,347,086	10 2013
63	0109021301060804	28-08-2013	4,901,100	52,931,880	10 2013
64	0109021301060805	29-08-2013	484,194	5,316,882	09 2013
65	0109021301060806	28-08-2013	139,938	1,511,340	10 2013
66	0109021301060807	28-08-2013	1,020,912	11,212,095	09 2013
67	0109021301060808	30-08-2013	1,477,966	84,530,503	09 2013
Sub total 2013-08 ...			124,183,825		
1	0109021301060809	12/9/2013	3,722,347	40,884,546	10 2013
2	0109021301060810	12/9/2013	12,121,084	133,103,982	10 2013
3	0109021301060811	16-09-2013	1,047,338	11,502,245	10 2013
4	0109021301060812	16-09-2013	337,748	3,709,302	10 2013
5	0109021301060813	16-09-2013	454,642	4,992,486	10 2013
6	0109021301060814	16-09-2013	875,409	9,616,185	10 2013
7	0109021301060815	16-09-2013	846,399	9,297,075	11 2013
8	0109021301060816	16-09-2013	1,554,840	17,076,866	10 2013
9	0109021301060817	16-09-2013	273,581	3,004,953	10 2013
10	0109021301060818	16-09-2013	3,375,991	37,105,324	10 2013
11	0109021301060819	16-09-2013	1,536,636	16,875,551	10 2013
12	0109021301060820	16-09-2013	8,067,381	88,596,740	10 2013
13	0109021301060821	16-09-2013	484,167	5,317,903	10 2013
14	0109021301060822	16-09-2013	463,958	5,096,821	10 2013
15	0109021301060823	16-09-2013	1,582,332	17,379,123	10 2013
16	0109021301060824	16-09-2013	498,898	5,479,643	12 2013
17	0109021301060825	16-09-2013	581,626	12,759,539	12 2013

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	0109021301060826	16-09-2013	3,700,088	40,636,293	10 2013
19	0109021301060827	16-09-2013	13,268,621	145,730,624	10 2013
20	0109021301060828	16-09-2013	314,048	3,449,065	10 2013
21	0109021301060829	16-09-2013	382,104	4,195,967	10 2013
22	0109021301060830	16-09-2013	3,566,832	39,172,780	10 2013
23	0109021301060831	16-09-2013	4,859,807	53,374,855	10 2013
24	0109021301060832	16-09-2013	1,346,363	14,786,820	10 2013
25	0109021301060833	18-09-2013	581,900	289,905,096	10 2013
26	0109021301060834	18-09-2013	730,300	289,905,096	10 2013
27	0109021301060835	18-09-2013	347,600	289,905,096	10 2013
28	0109021301060836	18-09-2013	495,500	289,905,096	10 2013
29	0109021301060837	18-09-2013	728,900	174,371,848	11 2013
30	0109021321664952	20-09-2013	2,282,143	324,229,809	09 2013
31	0109021321664953	20-09-2013	7,984,623	324,229,809	09 2013
32	0109021321664954	20-09-2013	2,402,634	324,229,809	09 2013
33	0109021321664955	20-09-2013	9,039,956	324,229,809	09 2013
34	0109021321664956	18-09-2013	348,300	278,413,502	10 2013
35	0109021321664957	18-09-2013	353,000	121,506,700	11 2013
36	0109021321664958	18-09-2013	185,400	278,413,502	10 2013
37	0109021321664959	24-09-2013	713,374	7,834,745	11 2013
38	0109021321664960	27-09-2013	749,000	278,413,502	10 2013
39	0109021321664961	27-09-2013	422,500	174,371,848	11 2013
40	0109021321664962	30-09-2013	4,901,100	52,931,880	10 2013
Sub total 2013-09 ...			97,528,470		
1	0109011321664963	10/10/2013	584,129	6,416,546	12 2013
2	0109011321664967	10/10/2013	582,449	25,595,930	10 2013
3	0109011321664969	10/10/2013	578,097	6,349,803	12 2013
4	0109011321664970	10/10/2013	886,546	9,736,643	12 2013
5	0109021321664964	10/10/2013	852,869	56,337,837	12 2013
6	0109021321664965	10/10/2013	580,769	25,595,930	10 2013
7	0109021321664966	10/10/2013	853,709	56,337,837	12 2013
8	0109021321664968	10/10/2013	855,389	56,337,837	12 2013
9	0109021321664971	16-10-2013	582,616	25,595,930	10 2013
10	0109021321664972	16-10-2013	855,639	56,337,837	12 2013
11	0109021321664973	16-10-2013	584,296	25,595,930	10 2013
12	0109021321664974	16-10-2013	855,639	56,337,837	12 2013

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	0109021321664975	16-10-2013	618,127	6,789,428	12 2013
14	0109021321664976	21-10-2013	863,418	9,482,898	12 2013
15	0109021321664977	21-10-2013	344,236	3,780,604	12 2013
16	0109021321664978	21-10-2013	449,012	4,930,670	12 2013
17	0109021321664979	21-10-2013	872,889	9,588,465	12 2013
18	0109021321664980	21-10-2013	848,079	9,315,555	12 2013
19	0109021321664981	21-10-2013	3,876,137	42,597,577	12 2013
20	0109021321664982	21-10-2013	273,581	3,004,954	12 2013
21	0109021321664983	21-10-2013	382,104	4,195,967	12 2013
22	0109021321664984	21-10-2013	4,928,118	54,125,242	12 2013
23	0109021321664985	21-10-2013	1,021,921	11,223,253	12 2013
24	0109021321664986	21-10-2013	1,003,071	11,016,416	12 2013
25	0109021321664987	21-10-2013	1,621,976	17,814,357	12 2013
26	0109021321664988	21-10-2013	1,488,976	16,353,791	12 2013
27	0109021321664989	21-10-2013	9,825,131	107,907,677	12 2013
28	0109021321664990	21-10-2013	468,639	5,147,345	12 2013
29	0109021321664991	21-10-2013	455,491	5,003,208	12 2013
30	0109021321664992	21-10-2013	815,945	8,961,179	12 2013
31	0109021321664993	21-10-2013	579,946	12,759,539	12 2013
32	0109021321664994	21-10-2013	3,525,544	38,719,457	12 2013
33	0109021321664995	21-10-2013	3,985,243	43,767,447	12 2013
34	0109021321664996	21-10-2013	15,233,351	167,304,792	12 2013
35	0109021321664997	21-10-2013	906,565	9,956,435	12 2013
36	0109021321664998	21-10-2013	341,573	3,751,282	12 2013
37	0109021321664999	21-10-2013	1,315,959	14,453,126	12 2013
38	0109021321665000	21-10-2013	7,812,570	324,229,809	01 2014
39	0109021321665001	21-10-2013	582,616	6,399,899	12 2013
40	0109021321665002	16-10-2013	855,639	56,337,837	12 2013
41	0109021321665003	16-10-2013	580,968	6,381,322	12 2013
42	0109021321665004	24-10-2013	911,420	29,752,279	12 2013
43	0109021321665005	24-10-2013	939,768	29,752,279	12 2013
44	0109021321665006	24-10-2013	390,485	4,288,408	12 2013
45	0109021321665007	24-10-2013	1,490,709	16,371,381	12 2013
46	0109021321665008	24-10-2013	857,817	29,752,279	12 2013
47	0109021321665009	24-10-2013	390,485	4,288,408	12 2013
48	0109021321665010	24-10-2013	1,389,243	15,257,280	12 2013

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	0109021321665011	24-10-2013	16,031,748	699,788,837	12 2013
50	0109021321665012	24-10-2013	15,940,228	699,788,837	12 2013
51	0109021321665013	24-10-2013	15,937,997	699,788,837	12 2013
52	0109021321665014	24-10-2013	15,815,434	699,788,837	12 2013
Sub total 2013-10 ...			144,624,306		
1	0109021321665015	11/11/2013	857,200	190,156,800	12 2013
2	0109021321665016	11/11/2013	1,343,200	127,787,180	02 2014
3	0109021321665017	11/11/2013	1,995,800	111,098,710	01 2014
4	0109021321665018	11/11/2013	1,808,700	111,098,710	01 2014
5	0109021321665019	11/11/2013	1,452,800	190,156,800	12 2013
6	0109021321665020	11/11/2013	390,082	4,283,669	12 2013
7	0109021321665021	11/11/2013	1,000,121	41,172,222	12 2013
8	0109021321665022	11/11/2013	420,299	12,937,597	12 2013
9	0109021321665023	11/11/2013	1,218,084	41,172,222	12 2013
10	0109021321665024	11/11/2013	399,208	12,937,597	12 2013
11	0109021321665025	11/11/2013	1,530,772	41,172,222	12 2013
12	0109021321665026	11/11/2013	358,568	12,937,597	12 2013
13	0109021383864930	22-11-2013	880,541	9,670,966	01 2014
14	0109021383864931	22-11-2013	420,236	4,614,192	01 2014
15	0109021383864932	22-11-2013	1,486,526	16,327,054	12 2013
16	0109021383864933	22-11-2013	272,036	2,987,962	01 2014
17	0109021383864934	22-11-2013	4,913,945	53,969,638	12 2013
18	0109021383864935	22-11-2013	959,184	10,533,792	12 2013
19	0109021383864936	22-11-2013	2,523,954	27,719,857	12 2013
20	0109021383864937	22-11-2013	903,044	9,917,843	01 2014
21	0109021383864938	22-11-2013	10,045,347	110,325,263	12 2013
22	0109021383864939	22-11-2013	472,521	5,189,984	12 2013
23	0109021383864940	22-11-2013	420,573	4,619,298	01 2014
24	0109021383864941	22-11-2013	1,765,715	19,392,831	12 2013
25	0109021383864942	22-11-2013	862,392	9,470,455	01 2014
26	0109021383864943	22-11-2013	727,898	39,272,897	01 2014
27	0109021383864944	22-11-2013	3,576,841	39,282,677	12 2013
28	0109021383864945	22-11-2013	4,268,093	46,873,248	12 2013
29	0109021383864946	22-11-2013	15,396,336	169,092,611	12 2013
30	0109021383864947	22-11-2013	311,143	3,416,854	12 2013
31	0109021383864948	22-11-2013	380,262	40,872,344	01 2014

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	0109021383864949	22-11-2013	1,343,288	14,753,215	01 2014
33	0109021383864950	22-11-2013	7,760,902	85,231,349	12 2013
34	0109021383864951	22-11-2013	553,462	6,079,212	12 2013
35	0109021383864952	22-11-2013	806,869	8,862,245	01 2014
36	0109021383864953	22-11-2013	562,861	6,182,263	12 2013
37	0109021383864954	22-11-2013	863,893	9,487,388	01 2014
38	0109021383864955	22-11-2013	366,310	4,022,664	12 2013
39	0109021383864956	22-11-2013	1,215,397	13,347,658	12 2013
40	0109021383864957	22-11-2013	16,098,820	176,785,930	12 2013
41	0109021383864958	11/11/2013	1,305,529	14,337,402	01 2014
42	0109021383864959	22-11-2013	394,226	4,329,390	12 2013
43	0109021383864960	22-11-2013	430,272	17,829,336	01 2014
44	0109021383864961	27-11-2013	1,950,000	21,060,000	12 2013
45	0109021383864962	27-11-2013	558,915	6,137,768	01 2014
Sub total 2013-11 ...			97,572,165		
1	0109021383864963	4/12/2013	708,505	39,272,897	01 2014
2	0109021383864964	4/12/2013	721,017	39,272,897	01 2014
3	0109021383864965	4/12/2013	426,536	17,829,336	01 2014
4	0109021383864966	4/12/2013	424,735	4,672,085	dibiayakan
5	0109021383864967	4/12/2013	327,206	14,543,336	01 2014
6	0109021383864968	4/12/2013	688,487	39,272,897	01 2014
7	0109021383864969	4/12/2013	359,135	17,829,336	01 2014
8	0109021383864970	4/12/2013	376,397	4,140,367	Dibiayakan
9	0109021383864971	4/12/2013	327,416	14,543,336	01 2014
10	0109021383864972	4/12/2013	730,401	39,272,897	01 2014
11	0109021383864973	4/12/2013	407,554	17,829,336	01 2014
12	0109021383864974	4/12/2013	393,287	4,326,157	Dibiayakan
13	0109021383864975	4/12/2013	330,146	14,543,336	01 2014
14	0109021383864976	4/12/2013	405,173	4,456,903	Dibiayakan
15	0109021383864977	4/12/2013	338,966	14,543,336	01 2014
16	0109021383864978	27-Nov-13	1,910,000	20,628,000	12 2013
17	0109021383864979	13-12-2013	338,534	40,872,344	01 2014
18	0109021383864980	13-12-2013	342,322	40,872,344	01 2014
19	0109021383864981	13-12-2013	394,549	40,872,344	01 2014
20	0109021383864982	13-12-2013	385,367	40,872,344	01 2014
21	0109021383864983	13-12-2013	385,892	40,872,344	01 2014

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	0109021383864984	13-12-2013	375,257	40,872,344	01 2014
23	0109021383864985	13-12-2013	374,631	40,872,344	01 2014
24	0109021383864986	13-12-2013	372,755	40,872,344	01 2014
25	0109021383864987	13-12-2013	371,504	40,872,344	01 2014
26	0109021383864988	16-12-2013	937,300	127,787,180	02 2014
27	0109021383864989	16-12-2013	213,600	2,349,600	03 2014
28	0109021383864990	16-12-2013	1,672,300	193,324,520	02 2014
29	0109021383864991	16-12-2013	1,673,800	131,567,840	03 2014
30	0109021383864992	23-12-2013	1,278,896	14,045,166	01 2014
31	0109021383864993	23-12-2013	4,478,641	49,187,839	01 2014
32	0109021383864994	23-12-2013	1,504,455	16,522,677	01 2014
33	0109021383864995	23-12-2013	1,263,566	13,876,535	01 2014
34	0109021383864996	23-12-2013	7,370,230	80,941,666	01 2014
35	0109021383864997	23-12-2013	4,188,109	45,994,727	01 2014
36	0109021383864998	23-12-2013	14,237,799	156,372,265	02 2014
37	0109021383864999	23-12-2013	1,080,563	11,866,531	01 2014
38	0109021383865000	23-12-2013	9,542,662	104,805,941	01 2014
39	0109021383865001	23-12-2013	2,296,222	25,258,442	03 2014
40	0109021383865002	23-12-2013	5,275,117	57,935,148	01 2014
41	0109021383865003	23-12-2013	1,830,740	20,106,665	01 2014
42	0109021383865004	23-12-2013	1,656,666	18,195,047	01 2014
Sub total 2013-12 ...			72,716,438		
<b>Total PPN Januari s.d. Desember 2013 ...</b>			1,391,982,198		

Catatan : Jumlah yang dibayarkan adalah nilai barang/ jasa kena pajak ditambah dengan PPN 10 % yang dipungut oleh Kop. Kopkar Wira Mandiri.

- Kemudian terdakwa ABDUL ROCHIM selaku Ketua Kop. Kopkar Wira Mandiri yang mempunyai wewenang/ otorisasi penuh terhadap persetujuan atas pengeluaran kas koperasi dan penandatanganan cek keluar, melakukan control terhadap bawahan dan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan koperasi memerintahkan saksi RUSTAM EFFENDY untuk menunda penyetoran PPN karena keuangan koperasi pada saat itu sedang ada masalah dan berharap apabila keuangan koperasi telah membaik maka akan dibayar sekaligus PPN yang belum disetor tersebut beserta bunganya.

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas perintah ketua Kop. Kopkar Wira Mandiri terdakwa ABDUL ROCHIM tersebut, saksi RUSTAM EFFENDY selaku Manager Usaha Kop. Kopkar Wira Mandiri dengan Surat Kuasa/ Penunjukan untuk menandatangani Faktur Pajak Kop.Kopkar Wira Mandiri dari Ketua Koperasi Wira Mandiri telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN masa pajak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun sebagai berikut :

	Masa Pajak	Pembetulan	BPS	Tanggal Laporan	Nilai Pelaporan
1	1-2013	Normal	<u>S-01003909/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	8-Feb-13	Nihil
2	2-2013	Normal	<u>S-01007908/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	25-Mei-13	Nihil
3	3-2013	Normal	<u>S-01009639/PPN1111/ WPJ.02/ KP.1403/2013</u>	19-Apr-13	Nihil
4	4-2013	Normal	<u>S-01011870/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	20-Mei-13	Nihil
5	5-2013	Normal	<u>S-01013826/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	24-Jun-13	Nihil
6	6-2013	Normal	<u>S-01015062/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	18-Jul-13	Nihil
7	7-2013	Normal	<u>S-01016993/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	22-Agus-13	Nihil
8	8-2013	Normal	<u>S-01018650/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	19-Sep-13	Nihil
9	9-2013	Normal	<u>S-01020770/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	30-Okt-13	Nihil
10	10-2013	Normal	<u>S-01023428/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	16-Dec-13	Nihil
11	11-2013	Normal	<u>S-01023429/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	16-Dec-13	Nihil
12	12-2013	Normal	<u>S-01000107/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2014</u>	3-Jan-14	Nihil
JUMLAH ...					0

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan di tahun 2013 saksi RUSTAM EFFENDY selaku Manager Usaha Kop. Kopkar Wira Mandiri menjelaskan dan mengingatkan kepada terdakwa ABDUL ROCHIM selaku Ketua Kop. Kopkar Wira Mandiri bahwa ada kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN, tetapi terdakwa mengatakan bahwa koperasi belum ada dana sehingga untuk sementara SPT Masa PPN Masa Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dilaporkan NIHIL untuk menghindari denda terlambat lapor SPT Masa.
- Bahwa KPP Pratama Tanjung Balai Karimun telah menerbitkan Surat Klarifikasi data dan/ atau himbauan pembetulan SPT Tahunan Badan dan/ atau PPN 2013 Nomor : S-12733/WPJ.02/KP.14/2015 tanggal 30 November 2015. Atas surat tersebut telah diterima dan dibalas oleh Wajib Pajak dengan surat nomor : 011/KWM/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang menyatakan bahwa benar Wajib Pajak mengakui atas faktur pajak yang dimaksud dalam surat himbauan tersebut belum disetor dan dilaporkan SPT Masa PPN.
- Bahwa pada bulan Maret 2017 Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau dan Kepulauan Riau melakukan visit/ kunjungan ke Kop. Kopkar Wira Mandiri yang berada di Pulau Kundur untuk menghimbau mengikuti program Tax Amnesti, selain itu Tim mengunjungi kantor perwakilan Wajib Pajak yang beralamat di Jalan Cindai Putri No.40 Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh PT.Tambang Timah terkait faktur pajak yang diterbitkan oleh Kop. Kopkar Wira Mandiri kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 karena pada tahun 2013 Kop. Kopkar Wira Mandiri mengalami kesulitan keuangan, uang PPN yang tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun digunakan oleh terdakwa untuk mengembangkan koperasi namun PPN yang seharusnya disetor sampai saat ini tidak disetor ke Kas Negara.
- Bahwa menurut Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara **MUHAMMAD ARSYAD** menjelaskan bahwa nilai total faktur pajak yang telah dibayarkan oleh PT.Tambang Timah terkait faktur pajak yang diterbitkan oleh Kop. Kopkar Wira Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan adalah nilai barang/ jasa kena pajak ditambah dengan PPN 10 % yang dipungut oleh Kop. Kopkar Wira Mandiri kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu milyar

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), terdakwa ABDUL ROCHIM selaku Ketua Kop. Kopkar Wira Mandiri yang mempunyai wewenang/otorisasi penuh terhadap persetujuan atas pengeluaran kas koperasi dan penandatanganan cek keluar, melakukan control terhadap bawahan dan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan koperasi memerintahkan saksi RUSTAM EFFENDY selaku Manager Usaha Kop. Kopkar Wira Mandiri untuk menunda penyetoran PPN Kop. Kopkar Wira Mandiri dan tidak melaporkan SPT Masa PPN masa bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun dan sampai saat ini uang sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) belum disetorkan ke Kas Negara sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk PPN sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

### SUBSIDIAR :

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL ROCHIM** selaku Ketua Kop. Koperasi Wira Mandiri sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013, bertempat di Kantor Kop. Koperasi Wira Mandiri Jl. Hang Lekir Perayun, Teluk Radang, Kundur Utara Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu pembayaran pajak atas transaksi PT. Tambang Timah dengan Kop. Kopkar Wira Mandiri selama periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan**

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*negara yaitu sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan carad an perbuatan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal ketika pada tahun 2013 Kop. Kopkar Wira Mandiri dengan kantor di Jl. Hang Lekir Perayun, Teluk Radang, Kundur Utara Kab.Karimun Provinsi Kepulauan Riau menandatangani kontrak kerjasama dengan PT. Tambang Timah yang berkantor di Jl.Jend. Sudirman No.51 Taman Sari Pangkal Pinang-Bangka, Kantor Perwakilan PT. Tambang Timah di Jakarta berada di Jl.Medan Merdeka Timur No.15 – Jakarta dan lokasi kegiatan usaha berada di Perayun Pulau Kundur Kabupaten Karimun, dalam pekerjaan antara lain : supplier tenaga kerja dan barang-barang keperluan kantor PT. Tambang Timah, serta kontraktor perbaikan mess, rumah dinas dan gedung kantor PT. Tambang Timah.
- Selanjutnya kontrak antara Kop. Kopkar Wira Mandiri ditandatangani oleh Rustam Effendy selaku Manager Usaha Kop. Kopkar Wira Mandiri dengan pihak PT. Tambang Timah yaitu :
  1. Sdr. Mohd.Effendi selaku Kepala SDM dan Logistik PT.Tambang Timah.
  2. Sdr. Dwi Agus Setiawan selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Tambang Timah.
  3. Sdr. Helfizar selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Logistik.
  4. Sdr. Ardiansyah selaku Kepala Logistik.
- Bahwa atas pekerjaan supplier tenaga kerja dan barang-barang keperluan kantor, perbaikan mess, rumah dinas dan gedung kantor PT. Tambang Timah, Kop. Kopkar Wira Mandiri mengajukan pembayaran atas pembelian barang/ jasa tersebut kepada PT. Tambang Timah dengan dilengkapi :
  3. Berkas pelunasan atas pembelian barang/ jasa dengan PO (Purchase Order).
  4. Berkas pelunasan atas pembelian barang/ jasa non PO (Purchase Order).
- Bahwa Kop. Koperasi Wira Mandiri melakukan penagihan dengan cara mengirimkan dokumen-dokumen Surat Tagihan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak serta kwitansi penerimaan uang atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kantor PT.Tambang Timah di Jalan Jenderal Sudirman No.51 Taman Sari Pangkal Pinang.

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pembayaran yang dilakukan PT. Tambang Timah kepada Kop Kopkar Wira Mandiri adalah sebesar nilai barang/ jasa ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen), sehingga yang dibayar oleh PT. Tambang Timah adalah harga barang/ jasa kena pajak + PPN 10 % (sepuluh persen) ke rekening milik Kop. Kopkar Wira Mandiri pada Rekening Bank Mandiri Tbk, Nomor Rekening : 109-00-0530759-0. Adapun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi Kopkar Wira Mandiri terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam dengan Nomor : 01.272.424.1-217.000 dan Wajib Pajak Kop. Kopkar Wira Mandiri telah terdaftar di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sebagai Wajib Pajak Cabang dengan nomor NPWP : 01.272.424.1-223.001 dengan alamat : Prayun, Teluk Radang, Kundur Utara Karimun.
- Adapun rincian faktur pajak beserta pembayarannya atas transaksi PT. Tambang Timah dengan Kop. Kopkar Wira Mandiri setiap bulannya selama periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Jumlah yg telah Dibayarkan	Dikreditkan di Masa Pajak
1	01000013000000001	3-Jan-13	4,121,500	44,512,200	01 2013
2	01000013000000002	4-Jan-13	4,637,454	50,943,362	02 2013
3	01000013000000003	4-Jan-13	795,279	216,456,339	02 2013
4	01000013000000004	4-Jan-13	312,648	216,456,339	02 2013
5	01000013000000005	4-Jan-13	2,269,819	216,456,339	02 2013
6	01000013000000006	4-Jan-13	303,437	216,456,339	02 2013
7	01000013000000007	4-Jan-13	5,472,679	216,456,339	02 2013
8	01000013000000008	4-Jan-13	7,616,092	83,653,325	02 2013
9	01000013000000009	4-Jan-13	3,120,319	216,456,339	02 2013
10	01000013000000010	4-Jan-13	2,816,013	83,944,224	02 2013
11	01000013000000011	4-Jan-13	2,974,543	216,456,339	02 2013
12	01000013000000012	4-Jan-13	2,413,445	83,944,224	02 2013
13	01000013000000013	7-Jan-13	2,319,090	25,509,990	02 2013
14	01000013000000014	7-Jan-13	408,727	216,456,339	dibiayakan
15	01000013000000015	7-Jan-13	13,915,465	152,793,098	dibiayakan
16	01000013000000016	7-Jan-13	2,988,683	32,818,351	dibiayakan

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	0100001300000017	14-Jan-13	2,303,400	25,337,400	02 2013
18	0100001300000018	14-Jan-13	5,379,000	59,169,000	02 2013
19	0100001300000019	14-Jan-13	9,531,050	104,841,550	dibiayakan
20	0100001300000020	15-Jan-13	2,414,489	83,944,224	02 2013
21	0100001300000021	15-Jan-13	902,789	9,915,095	03 2013
22	0100001300000022	16-Jan-13	3,095,300	34,048,300	02 2013
23	0100001300000023	16-Jan-13	3,904,500	42,949,500	02 2013
24	0100001300000024	16-Jan-13	2,345,550	25,801,050	02 2013
25	0100001300000025	16-Jan-13	3,105,860	34,164,460	02 2013
26	0100001300000026	16-Jan-13	3,789,780	41,687,580	02 2013
27	0100001300000027	25-Jan-13	4,479,500	150,827,400	03 2013
28	0100001300000028	25-Jan-13	4,795,700	150,827,400	03 2013
29	0100001300000029	25-01-2013	629,957	6,929,527	01 2013
30	0100001300000030	25-Jan-13	591,212	52,621,151	02 2013
31	0100001300000031	25-Jan-13	770,986	52,621,151	02 2013
32	0100001300000032	25-Jan-13	602,923	52,621,151	02 2013
33	0100001300000033	25-Jan-13	1,413,419	52,621,151	02 2013
34	0100001300000034	25-01-2013	265,463	2,920,093	01 2013
35	0100001300000035	25-Jan-13	523,319	52,621,151	02 2013
36	0100001300000036	25-Jan-13	889,272	52,621,151	02 2013
37	0100001300000037	25-Jan-13	8,579,550	94,375,050	02 2013
38	0100001300000038	25-Jan-13	4,690,300	150,827,400	03 2013
39	0100001300000039	28-Jan-13	960,098	51,083,276	03 2013
40	0100001300000040	28-Jan-13	344,062	51,083,276	03 2013
41	0100001300000041	28-Jan-13	4,379,660	48,112,285	03 2013
42	0100001300000042	28-Jan-13	313,483	51,083,276	03 2013
43	0100001300000043	28-Jan-13	898,514	51,083,276	03 2013
44	0100001300000044	28-Jan-13	323,096	51,083,276	03 2013
45	0100001300000045	28-Jan-13	734,594	51,083,276	03 2013
46	0100001300000046	28-Jan-13	8,074,947	88,690,950	02 2013
47	0100001300000047	28-Jan-13	3,330,512	36,579,347	04 2013
48	0100001300000048	28-Jan-13	669,929	51,083,276	03 2013
49	0100001300000049	28-Jan-13	2,550,174	28,010,595	02 2013
50	0100001300000050	29-Jan-13	407,616	51,083,276	03 2013
Sub total 2013-01 ...			144,475,197		
1	0100001300000051	2/1/2013	1,362,550	14,988,050	02 2013

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	0100001300000052	2/1/2013	1,690,310	18,593,410	02 2013
3	0100001300000053	2/5/2013	947,800	197,715,082	04 2013
4	0100001300000054	2/5/2013	1,613,850	182,145,080	02 2013
5	0100001300000055	2/15/2013	1,649,900	197,052,900	03 2013
6	0100001300000056	2/19/2013	3,523,839	38,762,229	03 2013
7	0100001300000057	2/20/2013	1,010,990	146,255,630	03 2013
8	0100001300000058	22-02-2013	839,100	238,541,306	03 2013
9	0100001300000059	22-02-2013	660,400	271,737,632	04 2013
10	0100001300000060	26-02-2013	862,700	255,275,480	03 2013
11	0100001300000061	26-02-2013	767,100	8,438,100	dibiayakan
12	0100001300000062	27-02-2013	254,847	238,541,306	03 2013
13	0100001300000063	27-02-2013	594,942	238,541,306	03 2013
14	0100001300000064	27-02-2013	933,600	238,541,306	03 2013
15	0100001300000065	27-02-2013	639,670	238,541,306	03 2013
16	0100001300000066	27-02-2013	1,275,554	238,541,306	03 2013
17	0100001300000067	27-02-2013	659,035	238,541,306	03 2013
18	0100001300000068	25-Feb-13	756,737	256,783,671	04 2013
19	0100001300000069	27-02-2013	1,020,591	256,783,671	04 2013
20	0100001300000070	27-02-2013	108,600	238,541,306	03 2013
21	0100001300000071	27-02-2013	430,791	4,732,707	dibiayakan
22	0100001300000072	27-02-2013	1,400,338	256,783,671	dibiayakan
Sub total 2013-02 ...			23,003,244		
1	0100001300000073	5/3/2013	349,512	256,783,671	04 2013
2	0100001300000074	5/3/2013	502,208	256,783,671	04 2013
3	0100001300000075	5/3/2013	1,413,197	15,545,167	03 2013
4	0100001300000076	5/3/2013	691,204	271,514,693	04 2013
5	0100001300000077	4/3/2013	1,220,604	271,514,693	04 2013
6	0100001300000078	5/3/2013	636,201	256,783,671	04 2013
7	0100001300000079	5/3/2013	763,679	197,715,082	04 2013
8	0100001300000080	5/3/2013	1,001,290	197,715,082	04 2013
9	0100001300000081	18-03-2013	1,969,100	239,111,700	05 2013
10	0100001300000082	18-03-2013	1,908,500	239,111,700	05 2013
11	0100001300000083	18-Mar-13	6,652,976	136,072,572	06 2013
12	0100001300000084	18-Mar-13	5,946,335	136,072,572	06 2013
13	0100001300000085	19-03-2013	5,999,665	65,885,445	dibiayakan
14	0100001300000086	19-03-2013	17,291,390	19,880,869	04 2013

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	01000013000000087	19-03-2013	20,766,979	28,042,299	04 2013
16	01000013000000088	19-03-2013	5,999,665	65,885,445	04 2013
17	01000013000000089	20-03-2013	1,709,810	245,366,010	03 2013
18	01000013000000090	20-03-2013	6,190,800	66,860,640	06 2013
19	01000013000000091	20-03-2013	8,471,408	93,030,371	04 2013
20	01000013000000092	20-03-2013	8,280,889	90,937,866	04 2013
21	01000013000000093	20-03-2013	10,434,427	114,585,215	04 2013
22	01000013000000094	20-03-2013	12,389,990	16,065,413	04 2013
23	01000013000000095	21-03-2013	895,800	336,701,312	04 2013
24	01000013000000096	26-03-2013	885,550	256,783,671	04 2013
25	01000013000000097	27-03-2013	2,837,274	3,158,803	05 2013
26	01000013000000098	27-03-2013	3,032,516	3,303,682	04 2013
27	01000013000000099	27-03-2013	6,393,031	7,202,950	04 2013
28	01000013000000100	27-03-2013	2,873,859	3,559,392	04 2013
29	01000013000000101	27-03-2013	3,905,450	42,896,605	05 2013
30	01000013000000102	27-03-2013	6,221,816	8,342,191	04 2013
31	01000013000000103	27-03-2013	6,296,354	59,160,062	04 2013
32	01000013000000104	27-03-2013	3,730,333	40,970,320	04 2013
33	01000013000000105	27-03-2013	3,032,516	3,303,682	04 2013
34	01000013000000106	27-03-2013	9,582,089	10,219,838	04 2013
35	01000013000000107	27-03-2013	4,827,584	53,013,342	05 2013
Sub total 2013-03 ...			175,104,001		
1	0109001374641067	2-Apr-13	1,928,750	21,216,250	dibiayakan
2	0109001374641068	2-Apr-13	661,650	256,783,671	dibiayakan
3	0109001374641069	2-Apr-13	902,020	271,514,693	dibiayakan
4	0109001374641070	2-Apr-13	647,660	256,783,671	dibiayakan
5	0109001374641071	2-Apr-13	1,534,750	213,552,664	dibiayakan
6	0109001374641072	2-Apr-13	1,511,400	256,783,671	dibiayakan
7	0109001374641073	3/4/2013	5,787,665	63,564,642	05 2013
8	0109001374641074	3/4/2013	8,690,214	95,438,480	05 2013
9	0109001374641075	3/4/2013	9,182,180	100,839,906	05 2013
10	0109001374641076	3/4/2013	12,121,084	24,459,625	05 2013
11	0109001374641077	3/4/2013	1,604,400	213,552,664	dibiayakan
12	0109001374641078	3/4/2013	1,557,200	213,552,664	dibiayakan
13	0109001374641079	3/4/2013	727,595	256,783,671	dibiayakan
14	0109001374641080	3/4/2013	2,018,010	271,514,693	dibiayakan

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	0109001374641081	3/4/2013	2,125,550	213,552,664	dibiayakan
16	0109001374641082	3/4/2013	946,200	128,137,137	05 2013
17	0109001374641083	3/4/2013	1,394,800	15,342,800	05 2013
18	0109001374641084	3/4/2013	9,306,990	102,207,723	05 2013
19	0109001374641085	4/4/2013	325,500	219,837,890	07 2013
20	0109001374641086	4/4/2013	490,800	239,111,700	05 2013
21	0109001374641087	4/4/2013	356,400	271,737,632	05 2013
22	0109001374641088	5/4/2013	3,658,537	4,243,907	dibiayakan
23	0109001374641089	5/4/2013	2,230,024	2,530,264	dibiayakan
24	0109001374641090	5/4/2013	3,075,650	3,832,150	dibiayakan
25	0109001374641091	5/4/2013	2,756,003	3,316,027	dibiayakan
26	0109001374641092	5/4/2013	12,205,400	14,259,400	dibiayakan
27	0109001374641093	5/4/2013	2,904,980	2,954,780	dibiayakan
28	0109001374641094	5/4/2013	3,091,000	34,001,000	05 2013
29	0109001374641095	5/4/2013	2,387,023	26,224,436	05 2013
30	0109001374641096	9/4/2013	845,450	128,137,137	05 2013
31	0109001374641097	9/4/2013	1,709,650	336,701,312	04 2013
32	0109001374641098	9/4/2013	2,301,750	25,319,250	05 2013
33	0109001374641099	9/4/2013	1,295,050	271,737,632	04 2013
34	0109001374641100	9/4/2013	2,100,600	23,106,600	05 2013
35	0109001374641101	9/4/2013	603,500	336,701,312	04 2013
36	0109001374641102	9/4/2013	2,395,150	6,346,650	05 2013
37	0109001374641103	9/4/2013	1,360,900	314,215,931	05 2013
38	0109001374641104	10/4/2013	2,222,500	4,447,500	05 2013
39	0109001374641105	10/4/2013	1,802,650	19,829,150	05 2013
40	0109001374641106	10/4/2013	787,400	128,137,137	05 2013
41	0109001374641107	10/4/2013	733,920	271,737,632	04 2013
42	0109001374641108	10/4/2013	1,956,050	21,516,550	05 2013
43	0109001374641109	10/4/2013	1,562,850	17,191,350	05 2013
44	0109001374641110	10/4/2013	1,158,150	2,739,650	dibiayakan
45	0109001374641111	15-04-2013	282,944	3,084,582	05 2013
46	0109001374641112	15-04-2013	470,593	3,084,582	05 2013
47	0109001374641113	15-04-2013	1,176,546	3,084,582	05 2013
48	0109001374641114	15-04-2013	701,615	5,194,827	05 2013
49	0109001374641115	15-04-2013	1,144,915	5,194,827	05 2013
50	0109001374641116	15-04-2013	654,124	5,194,827	05 2013

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	0109001374641117	15-04-2013	703,558	5,194,827	05 2013
52	0109001374641118	15-04-2013	1,081,948	3,084,582	05 2013
53	0109001374641119	17-04-2013	341,438	3,708,799	05 2013
54	0109001374641120	17-04-2013	500,370	3,708,799	05 2013
55	0109001374641121	17-04-2013	889,272	3,708,799	05 2013
56	0109001374641122	17-04-2013	914,212	3,708,799	05 2013
57	0109001374641123	17-04-2013	1,228,680	24,459,625	05 2013
58	0109001374641124	17-04-2013	612,320	24,459,625	05 2013
59	0109001374641125	17-04-2013	676,000	3,708,799	05 2013
60	0109001374641126	17-04-2013	1,013,713	24,459,625	05 2013
61	0109001374641127	22-04-2013	376,165	4,501,513	05 2013
62	0109001374641128	22-04-2013	519,948	4,501,513	05 2013
63	0109001374641129	22-04-2013	889,272	4,501,513	05 2013
64	0109001374641130	22-04-2013	662,712	4,501,513	05 2013
65	0109001374641131	22-04-2013	1,004,165	3,591,603	05 2013
66	0109001374641132	22-04-2013	641,271	3,591,603	05 2013
67	0109001374641133	22-04-2013	748,649	3,591,603	05 2013
68	0109001374641134	22-04-2013	1,119,330	3,591,603	05 2013
69	0109001374641135	24-04-2013	12,823,958	140,830,568	07 2013
70	0109001374641136	29-04-2013	6,111,921	67,135,140	07 2013
71	0109001374641137	30-04-2013	3,032,516	3,303,682	06 2013
72	0109001374641138	30-04-2013	817,900	134,925,060	05 2013
73	0109001374641139	30-04-2013	696,910	134,925,060	05 2013
74	0109001374641140	30-04-2013	3,920,266	54,284,129	06 2013
75	0109001374641141	30-04-2013	6,054,972	6,505,089	06 2013
76	0109001389534321	30-04-2013	6,399,825	10,291,310	06 2013
77	0109001389534322	30-04-2013	6,786,759	54,284,129	06 2013
Sub total 2013-04 ...			183,963,792		
1	0109001389534323	2/5/2013	9,229,411	54,284,129	06 2013
2	0109001389534324	2/5/2013	12,319,563	54,284,129	06 2013
3	0109001389534325	2/5/2013	1,235,950	3,595,450	05 2013
4	0109001389534326	6/5/2013	960,600	144,875,589	05 2013
5	0109001389534327	6/5/2013	736,300	237,361,090	05 2013
6	0109001389534328	6/5/2013	1,625,000	287,391,422	05 2013
7	0109001389534329	6/5/2013	1,201,200	3,213,200	05 2013
8	0109001389534331	8/5/2013	482,369	14,589,875	06 2013

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	0109001389534332	8/5/2013	352,634	14,913,971	06 2013
10	0109001389534333	8/5/2013	338,388	14,913,971	06 2013
11	0109001389534334	8/5/2013	337,469	14,913,971	06 2013
12	0109001389534335	8/5/2013	329,276	14,913,971	06 2013
13	0109001389534336	8/5/2013	845,953	14,589,875	06 2013
14	0109001389534337	10/5/2013	1,352,960	327,330,360	05 2013
15	0109001389534338	10/5/2013	1,280,800	327,330,360	05 2013
16	0109001389534339	20-05-2013	915,400	179,415,854	07 2013
17	0109001389534340	20-05-2013	500,300	147,404,260	06 2013
18	0109001389534341	20-05-2013	501,900	147,404,260	06 2013
19	0109001389534342	22-05-2013	800,837	27,264,526	06 2013
20	0109001389534343	22-05-2013	807,028	27,264,526	06 2013
21	0109001389534344	22-05-2013	874,301	27,264,526	06 2013
22	0109001389534345	22-05-2013	884,707	179,415,854	07 2013
23	0109001389534346	22-05-2013	492,500	192,824,827	07 2013
24	0109001389534347	22-05-2013	1,490,300	219,837,890	07 2013
25	0109001389534348	23-05-2013	913,978	10,037,201	07 2013
26	0109001389534349	28-05-2013	1,262,700	290,888,998	06 2013
27	0109001389534350	28-05-2013	1,327,150	290,888,998	06 2013
28	0109001389534351	28-05-2013	1,198,700	290,888,998	06 2013
Sub total 2013-05 ...			44,597,674		
1	0109001389534352	3/6/2013	4,901,100	52,931,880	07 2013
2	0109001389534353	11/6/2013	1,104,700	12,151,700	dibiayakan
3	0109001389534354	11/6/2013	3,495,200	38,447,200	06 2013
4	0109001389534355	11/6/2013	4,580,240	50,382,640	06 2013
5	0109001389534356	11/6/2013	613,970	6,753,670	06 2013
6	0109001389534357	11/6/2013	638,000	7,018,000	06 2013
7	0109001389534358	11/6/2013	12,176,440	133,940,840	06 2013
8	0109001389534359	11/6/2013	1,028,100	11,309,100	06 2013
9	0109001389534360	11/6/2013	1,544,500	16,989,500	dibiayakan
10	0109001389534361	11/6/2013	286,700	151,280,460	06 2013
11	0109001389534362	11/6/2013	601,900	151,280,460	06 2013
12	0109001389534365	12/6/2013	313,145	192,718,747	07 2013
13	0109001389534366	12/6/2013	1,512,000	16,329,600	07 2013
14	0109001389534367	12/6/2013	802,123	8,808,911	07 2013
15	0109001389534368	12/6/2013	3,322,181	36,484,597	07 2013

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	0109001389534369	12/6/2013	308,138	192,718,747	07 2013
17	0109001389534370	12/6/2013	14,135,263	155,230,012	07 2013
18	0109001389534371	12/6/2013	339,436	192,718,747	07 2013
19	0109011389534363	12/6/2013	4,901,100	204,897,600	08 2013
20	0109011389534364	12/6/2013	4,426,800	204,897,600	08 2013
21	0109001389534372	13-06-2013	1,169,550	12,865,050	07 2013
22	0109001389534373	13-06-2013	1,443,200	15,875,200	07 2013
23	0109001389534374	13-06-2013	251,224	192,718,747	07 2013
24	0109001389534375	13-06-2013	296,049	192,718,747	07 2013
25	0109001389534376	13-06-2013	785,764	8,629,183	dibiayakan
26	0109001389534377	13-06-2013	413,239	4,538,050	07 2013
27	0109001389534378	13-06-2013	785,764	8,629,183	07 2013
28	0109001389534379	13-06-2013	395,485	4,343,095	07 2013
29	0109001389534380	13-06-2013	343,545	3,772,821	07 2013
30	0109001389534381	18-06-2013	422,436	4,639,036	07 2013
31	0109001389534382	13-06-2013	406,668	4,465,695	07 2013
32	0109001389534383	13-06-2013	392,060	4,305,306	07 2013
33	0109001389534384	14-06-2013	344,605	3,784,271	07 2013
34	0109001389534385	14-06-2013	237,383	181,794,110	07 2013
35	0109001389534386	14-06-2013	1,221,715	13,417,938	07 2013
36	0109001389534387	14-06-2013	1,303,839	14,319,551	07 2013
37	0109001389534388	14-06-2013	1,054,701	11,582,946	07 2013
38	0109001389534389	17-06-2013	1,066,191	11,709,017	07 2013
39	0109001389534390	17-06-2013	321,016	3,525,346	07 2013
40	0109001389534391	17-06-2013	310,196	3,406,541	07 2013
41	0109001389534392	17-06-2013	244,951	181,794,110	07 2013
42	0109001389534393	18-06-2013	3,424,508	37,609,929	07 2013
43	0109001389534394	18-06-2013	3,282,073	36,045,651	07 2013
44	0109001389534395	18-06-2013	728,400	190,156,800	dibiayakan
45	0109011345325119	25-06-2013	4,901,100	204,897,600	08 2013
46	0109011345325120	25-06-2013	4,743,000	204,897,600	08 2013
47	0109011345325121	27-06-2013	728,400	151,280,460	06 2013
48	0109011345325122	27-06-2013	958,983	10,531,251	07 2013
49	0109011345325123	27-06-2013	1,820,191	19,990,856	07 2013
50	0109011345325124	18-06-2013	347,340	3,814,814	07 2013
51	0109011345325125	28-06-2013	528,681	5,806,780	07 2013

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	0109011345325126	28-06-2013	1,235,369	13,567,768	07 2013
53	0109011345325127	28-06-2013	728,026	7,995,942	07 2013
54	0109011345325128	28-06-2013	1,497,115	16,442,691	07 2013
55	0109011345325129	28-06-2013	694,894	7,632,257	07 2013
56	0109011345325130	28-06-2013	1,042,112	11,444,636	08 2013
57	0109011345325131	28-06-2013	1,286,898	14,133,425	07 2013
58	0109011345325132	28-06-2013	1,834,169	20,144,210	07 2013
Sub total 2013-06 ...			104,021,876		
1	0109011345325133	17-07-2013	386,483	4,244,047	07 2013
2	0109011345325134	17-07-2013	1,213,740	13,329,020	07 2013
3	0109011345325135	17-07-2013	441,534	4,848,477	07 2013
4	0109011345325136	17-07-2013	435,420	4,781,760	07 2013
5	0109011345325137	17-07-2013	1,038,422	11,403,591	07 2013
6	0109011345325138	17-07-2013	386,619	4,245,495	07 2013
7	0109011345325139	17-07-2013	972,467	10,679,276	07 2013
8	0109011345325140	17-07-2013	473,410	5,198,543	07 2013
9	0109011345325141	17-07-2013	1,754,031	4,261,755	07 2013
10	0109011345325142	17-07-2013	4,115,879	45,198,396	07 2013
11	0109011345325143	17-07-2013	1,471,523	16,160,487	07 2013
12	0109011345325144	17-07-2013	3,668,767	40,292,404	07 2013
13	0109011345325145	17-07-2013	419,060	4,602,218	07 2013
14	0109011345325146	17-07-2013	1,182,999	12,991,193	07 2013
15	0109011345325147	17-07-2013	914,288	1,040,502	07 2013
16	0109011345325148	17-07-2013	326,285	3,583,493	08 2013
17	0109011345325149	17-07-2013	3,931,064	3,169,573	07 2013
18	0109011345325150	17-07-2013	1,551,239	17,035,419	07 2013
19	0109011345325151	17-07-2013	469,342	5,154,187	07 2013
20	0109011345325152	17-07-2013	645,689	7,091,409	07 2013
21	0109011345325153	17-07-2013	848,047	9,313,421	07 2013
22	0109011345325154	17-07-2013	1,435,998	15,770,925	07 2013
23	0109011345325155	17-07-2013	783,851	8,608,894	07 2013
24	0109011345325156	17-07-2013	678,642	7,453,193	07 2013
25	0109011345325157	17-07-2013	1,316,201	14,454,734	08 2013
26	0109011345325158	17-07-2013	479,858	5,272,448	07 2013
27	0109011345325159	17-07-2013	2,268,595	24,913,157	07 2013
28	0109011345325160	17-07-2013	377,071	4,140,790	08 2013

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	0109011345325161	17-07-2013	400,478	399,267	07 2013
30	0109011345325162	17-07-2013	368,938	4,051,498	07 2013
31	0109011345325163	17-07-2013	516,685	5,674,007	07 2013
32	0109011345325164	17-07-2013	695,300	105,166,425	10 2013
33	0109011345325165	17-07-2013	573,900	105,166,425	10 2013
34	0109011345325166	17-07-2013	852,000	105,166,425	10 2013
35	0109011345325167	17-07-2013	346,582	3,805,910	07 2013
36	0109011345325168	17-07-2013	464,732	5,103,610	09 2013
37	0109011345325169	17-07-2013	423,866	4,654,488	dibiayakan
38	0109011345325170	17-07-2013	1,248,320	13,711,172	07 2013
39	0109011345325171	17-07-2013	383,051	4,206,362	07 2013
40	0109011345325172	17-07-2013	881,758	9,683,339	07 2013
41	0109011345325173	17-07-2013	387,706	4,257,555	07 2013
42	0109011345325174	17-07-2013	1,158,231	12,720,057	07 2013
43	0109011345325175	17-07-2013	4,003,123	43,961,132	09 2013
44	0109011345325176	17-07-2013	1,554,026	9,066,728	07 2013
45	0109011345325177	17-07-2013	3,368,272	36,990,655	07 2013
46	0109011345325178	17-07-2013	1,422,960	15,626,879	07 2013
47	0109011345325179	17-07-2013	4,118,451	89,628,836	09 2013
48	0109011345325180	17-07-2013	544,424	5,978,725	08 2013
49	0109011345325181	17-07-2013	1,247,698	13,701,518	07 2013
50	0109011345325182	17-07-2013	781,464	8,582,187	08 2013
51	0109011345325183	17-07-2013	315,851	3,469,924	08 2013
52	0109011345325184	17-07-2013	376,232	4,131,870	08 2013
53	0109011345325185	17-07-2013	592,850	6,511,453	08 2013
54	0109011345325186	17-07-2013	1,102,700	12,109,565	07 2013
55	0109011345325187	17-07-2013	1,583,599	2,391,404	07 2013
56	0109011345325188	17-07-2013	832,861	9,147,011	08 2013
57	0109011345325189	17-07-2013	1,012,390	11,118,758	07 2013
58	0109011345325190	17-07-2013	430,342	4,727,765	08 2013
59	0109011345325191	17-07-2013	2,124,722	23,333,399	07 2013
60	0109011345325192	17-07-2013	381,450	4,188,871	08 2013
61	0109011345325193	17-07-2013	409,298	496,287	07 2013
62	0109011383724703	22-07-2013	373,500	105,166,425	10 2013
63	0109011383724704	22-07-2013	356,427	3,914,129	09 2013
64	0109011383724705	22-07-2013	433,483	4,760,493	08 2013

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	0109011383724706	22-07-2013	4,564,168	50,127,574	07 2013
66	0109011383724707	22-07-2013	6,865,700	75,402,836	07 2013
67	0109011383724708	22-07-2013	8,726,508	5,835,298	07 2013
68	0109011383724709	22-07-2013	5,406,617	59,376,128	07 2013
69	0109011383724710	22-07-2013	1,282,977	13,856,153	09 2013
70	0109011383724711	22-07-2013	418,095	4,591,531	09 2013
71	0109011383724712	24-07-2013	4,901,100	52,931,880	09 2013
72	0109011383724713	24-07-2013	274,421	3,014,194	08 2013
73	0109011383724714	24-07-2013	872,889	19,204,649	09 2013
74	0109011383724715	24-07-2013	849,759	18,354,805	dibiayakan
75	0109011383724716	25-07-2013	940,775	10,331,610	08 2013
76	0109011383724717	25-07-2013	12,804,783	140,613,674	09 2013
77	0109011383724718	25-07-2013	406,441	4,463,540	08 2013
78	0109011383724719	25-07-2013	407,128	4,470,710	08 2013
79	0109011383724720	25-07-2013	3,220,931	35,370,847	08 2013
80	0109011383724721	25-07-2013	1,160,867	12,748,474	08 2013
81	0109011383724722	25-07-2013	382,578	4,201,165	08 2013
82	0109011383724723	25-07-2013	942,562	10,350,987	08 2013
83	0109011383724724	25-07-2013	433,221	4,757,287	08 2013
84	0109011383724725	25-07-2013	1,163,629	12,779,254	08 2013
85	0109011383724726	25-07-2013	4,612,046	50,650,484	09 2013
86	0109011383724727	25-07-2013	3,572,252	39,229,650	08 2013
87	0109011383724728	25-07-2013	1,547,556	16,995,672	08 2013
88	0109011383724729	25-07-2013	4,042,121	89,628,836	09 2013
89	0109011383724730	25-07-2013	489,812	5,379,061	08 2013
90	0109011383724731	25-07-2013	1,532,793	16,832,889	08 2013
91	0109011383724732	25-07-2013	1,171,761	12,867,787	08 2013
92	0109011383724733	25-07-2013	275,261	8,572,249	08 2013
93	0109011383724734	25-07-2013	325,445	3,574,253	08 2013
94	0109011383724735	25-07-2013	311,451	3,420,516	08 2013
95	0109011383724736	25-07-2013	620,978	6,820,392	08 2013
96	0109011383724737	25-07-2013	926,932	10,179,556	08 2013
97	0109011383724738	25-07-2013	1,437,804	15,790,548	08 2013
98	0109011383724739	25-07-2013	920,656	10,110,975	08 2013
99	0109011383724740	25-07-2013	1,097,249	12,050,749	08 2013
100	0109011383724741	25-07-2013	473,348	5,112,161	08 2013

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	0109011383724742	25-07-2013	380,199	4,175,133	08 2013
102	0109011383724743	25-07-2013	406,358	4,463,948	08 2013
103	0109011383724744	25-07-2013	312,011	3,426,463	08 2013
104	0109011383724745	25-07-2013	475,414	5,220,871	08 2013
105	0109011383724746	25-07-2013	5,443,767	59,783,966	08 2013
106	0109011383724747	25-07-2013	8,824,672	96,913,131	08 2013
107	0109011383724748	25-07-2013	7,697,070	84,530,503	09 2013
108	0109011383724749	25-07-2013	275,261	3,023,434	dibiayakan
109	0109011383724750	25-07-2013	875,409	19,204,649	09 2013
110	0109011383724751	25-07-2013	849,759	18,354,805	08 2013
111	0109011383724752	25-07-2013	417,338	4,583,252	09 2013
112	0109011383724753	25-07-2013	3,177,134	34,891,343	08 2013
113	0109011383724754	31-07-2013	581,626	19,130,069	10 2013
114	0109011383724755	31-07-2013	458,438	280,525,620	09 2013
115	0109011383724756	31-07-2013	579,946	19,130,069	10 2013
Sub total 2013-07 ...			180,191,210		
1	0109011383724757	16-08-2013	875,019	9,609,432	09 2013
2	0109011383724758	16-08-2013	441,949	4,853,414	09 2013
3	0109011383724759	16-08-2013	438,868	4,819,289	09 2013
4	0109011383724760	16-08-2013	419,352	4,605,313	09 2013
5	0109011383724761	16-08-2013	872,889	19,204,649	10 2013
6	0109011383724762	16-08-2013	848,079	9,315,555	11 2013
7	0109011383724763	16-08-2013	267,905	13,856,153	09 2013
8	0109011383724764	16-08-2013	422,158	4,635,738	09 2013
9	0109011383724765	16-08-2013	971,485	10,668,488	09 2013
10	0109011383724766	16-08-2013	1,157,105	12,707,100	09 2013
11	0109011383724767	16-08-2013	382,730	4,202,836	09 2013
12	0109011383724768	16-08-2013	4,715,675	50,929,292	09 2013
13	0109011383724769	16-08-2013	4,482,790	49,231,121	09 2013
14	0109011383724770	16-08-2013	382,312	4,198,608	09 2013
15	0109011383724771	16-08-2013	1,542,317	16,937,145	09 2013
16	0109011383724772	16-08-2013	1,161,368	12,753,663	09 2013
17	0109011383724773	16-08-2013	316,271	3,474,544	09 2013
18	0109011383724774	16-08-2013	784,217	8,612,364	09 2013
19	0109011383724775	16-08-2013	1,286,103	14,124,458	09 2013
20	0109011383724776	16-08-2013	354,386	3,891,988	09 2013

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	0109011383724777	16-08-2013	589,145	6,470,762	09 2013
22	0109021301060763	23-08-2013	1,288,834	14,153,991	09 2013
23	0109021301060764	23-08-2013	794,444	8,724,853	09 2013
24	0109021301060765	23-08-2013	1,364,362	14,984,066	09 2013
25	0109021301060766	23-08-2013	772,764	8,486,828	09 2013
26	0109021301060767	23-08-2013	1,140,785	12,528,347	09 2013
27	0109021301060768	23-08-2013	9,489,148	104,208,871	09 2013
28	0109021301060769	23-08-2013	465,480	9,790,969	10 2013
29	0109021301060770	23-08-2013	403,418	4,431,607	09 2013
30	0109021301060771	23-08-2013	340,787	3,742,414	09 2013
31	0109021301060772	23-08-2013	499,270	5,482,783	09 2013
32	0109021301060773	23-08-2013	1,035,759	20,945,715	10 2013
33	0109021301060774	23-08-2013	579,946	19,130,069	10 2013
34	0109021301060775	23-08-2013	3,045,043	73,013,362	11 2013
35	0109021301060776	23-08-2013	2,325,229	25,538,860	10 2013
36	0109021301060777	23-08-2013	15,415,319	194,347,086	10 2013
37	0109021301060778	23-08-2013	937,312	20,067,694	10 2013
38	0109021301060779	26-08-2013	4,743,000	51,224,400	10 2013
39	0109021301060780	28-08-2013	370,527	4,069,246	09 2013
40	0109021301060781	28-08-2013	449,012	4,930,670	09 2013
41	0109021301060782	28-08-2013	875,409	19,204,649	10 2013
42	0109021301060783	28-08-2013	850,599	9,343,275	10 2013
43	0109021301060784	28-08-2013	1,420,087	15,597,408	10 2013
44	0109021301060785	28-08-2013	275,261	3,023,434	09 2013
45	0109021301060786	28-08-2013	827,352	9,086,023	09 2013
46	0109021301060787	28-08-2013	384,607	4,223,442	09 2013
47	0109021301060788	28-08-2013	4,455,749	48,938,087	10 2013
48	0109021301060789	28-08-2013	1,111,509	12,206,284	09 2013
49	0109021301060790	28-08-2013	2,244,908	24,659,606	10 2013
50	0109021301060791	28-08-2013	1,773,076	19,471,905	09 2013
51	0109021301060792	28-08-2013	889,906	20,067,694	10 2013
52	0109021301060793	28-08-2013	7,699,669	84,560,440	09 2013
53	0109021301060794	28-08-2013	425,937	9,790,969	10 2013
54	0109021301060795	28-08-2013	481,553	5,289,934	10 2013
55	0109021301060796	28-08-2013	291,992	3,206,670	09 2013
56	0109021301060797	28-08-2013	459,826	5,049,735	09 2013

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	0109021301060798	28-08-2013	1,704,050	18,715,956	10 2013
58	0109021301060799	28-08-2013	871,430	20,945,715	10 2013
59	0109021301060800	28-08-2013	581,626	6,389,009	10 2013
60	0109021301060801	28-08-2013	3,603,043	73,013,362	11 2013
61	0109021301060802	28-08-2013	3,781,516	41,530,816	10 2013
62	0109021301060803	28-08-2013	12,978,048	194,347,086	10 2013
63	0109021301060804	28-08-2013	4,901,100	52,931,880	10 2013
64	0109021301060805	29-08-2013	484,194	5,316,882	09 2013
65	0109021301060806	28-08-2013	139,938	1,511,340	10 2013
66	0109021301060807	28-08-2013	1,020,912	11,212,095	09 2013
67	0109021301060808	30-08-2013	1,477,966	84,530,503	09 2013
Sub total 2013-08 ...			124,183,825		
1	0109021301060809	12/9/2013	3,722,347	40,884,546	10 2013
2	0109021301060810	12/9/2013	12,121,084	133,103,982	10 2013
3	0109021301060811	16-09-2013	1,047,338	11,502,245	10 2013
4	0109021301060812	16-09-2013	337,748	3,709,302	10 2013
5	0109021301060813	16-09-2013	454,642	4,992,486	10 2013
6	0109021301060814	16-09-2013	875,409	9,616,185	10 2013
7	0109021301060815	16-09-2013	846,399	9,297,075	11 2013
8	0109021301060816	16-09-2013	1,554,840	17,076,866	10 2013
9	0109021301060817	16-09-2013	273,581	3,004,953	10 2013
10	0109021301060818	16-09-2013	3,375,991	37,105,324	10 2013
11	0109021301060819	16-09-2013	1,536,636	16,875,551	10 2013
12	0109021301060820	16-09-2013	8,067,381	88,596,740	10 2013
13	0109021301060821	16-09-2013	484,167	5,317,903	10 2013
14	0109021301060822	16-09-2013	463,958	5,096,821	10 2013
15	0109021301060823	16-09-2013	1,582,332	17,379,123	10 2013
16	0109021301060824	16-09-2013	498,898	5,479,643	12 2013
17	0109021301060825	16-09-2013	581,626	12,759,539	12 2013
18	0109021301060826	16-09-2013	3,700,088	40,636,293	10 2013
19	0109021301060827	16-09-2013	13,268,621	145,730,624	10 2013
20	0109021301060828	16-09-2013	314,048	3,449,065	10 2013
21	0109021301060829	16-09-2013	382,104	4,195,967	10 2013
22	0109021301060830	16-09-2013	3,566,832	39,172,780	10 2013
23	0109021301060831	16-09-2013	4,859,807	53,374,855	10 2013
24	0109021301060832	16-09-2013	1,346,363	14,786,820	10 2013

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	0109021301060833	18-09-2013	581,900	289,905,096	10 2013
26	0109021301060834	18-09-2013	730,300	289,905,096	10 2013
27	0109021301060835	18-09-2013	347,600	289,905,096	10 2013
28	0109021301060836	18-09-2013	495,500	289,905,096	10 2013
29	0109021301060837	18-09-2013	728,900	174,371,848	11 2013
30	0109021321664952	20-09-2013	2,282,143	324,229,809	09 2013
31	0109021321664953	20-09-2013	7,984,623	324,229,809	09 2013
32	0109021321664954	20-09-2013	2,402,634	324,229,809	09 2013
33	0109021321664955	20-09-2013	9,039,956	324,229,809	09 2013
34	0109021321664956	18-09-2013	348,300	278,413,502	10 2013
35	0109021321664957	18-09-2013	353,000	121,506,700	11 2013
36	0109021321664958	18-09-2013	185,400	278,413,502	10 2013
37	0109021321664959	24-09-2013	713,374	7,834,745	11 2013
38	0109021321664960	27-09-2013	749,000	278,413,502	10 2013
39	0109021321664961	27-09-2013	422,500	174,371,848	11 2013
40	0109021321664962	30-09-2013	4,901,100	52,931,880	10 2013
Sub total 2013-09 ...			97,528,470		
1	0109011321664963	10/10/2013	584,129	6,416,546	12 2013
2	0109011321664967	10/10/2013	582,449	25,595,930	10 2013
3	0109011321664969	10/10/2013	578,097	6,349,803	12 2013
4	0109011321664970	10/10/2013	886,546	9,736,643	12 2013
5	0109021321664964	10/10/2013	852,869	56,337,837	12 2013
6	0109021321664965	10/10/2013	580,769	25,595,930	10 2013
7	0109021321664966	10/10/2013	853,709	56,337,837	12 2013
8	0109021321664968	10/10/2013	855,389	56,337,837	12 2013
9	0109021321664971	16-10-2013	582,616	25,595,930	10 2013
10	0109021321664972	16-10-2013	855,639	56,337,837	12 2013
11	0109021321664973	16-10-2013	584,296	25,595,930	10 2013
12	0109021321664974	16-10-2013	855,639	56,337,837	12 2013
13	0109021321664975	16-10-2013	618,127	6,789,428	12 2013
14	0109021321664976	21-10-2013	863,418	9,482,898	12 2013
15	0109021321664977	21-10-2013	344,236	3,780,604	12 2013
16	0109021321664978	21-10-2013	449,012	4,930,670	12 2013
17	0109021321664979	21-10-2013	872,889	9,588,465	12 2013
18	0109021321664980	21-10-2013	848,079	9,315,555	12 2013
19	0109021321664981	21-10-2013	3,876,137	42,597,577	12 2013

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	0109021321664982	21-10-2013	273,581	3,004,954	12 2013
21	0109021321664983	21-10-2013	382,104	4,195,967	12 2013
22	0109021321664984	21-10-2013	4,928,118	54,125,242	12 2013
23	0109021321664985	21-10-2013	1,021,921	11,223,253	12 2013
24	0109021321664986	21-10-2013	1,003,071	11,016,416	12 2013
25	0109021321664987	21-10-2013	1,621,976	17,814,357	12 2013
26	0109021321664988	21-10-2013	1,488,976	16,353,791	12 2013
27	0109021321664989	21-10-2013	9,825,131	107,907,677	12 2013
28	0109021321664990	21-10-2013	468,639	5,147,345	12 2013
29	0109021321664991	21-10-2013	455,491	5,003,208	12 2013
30	0109021321664992	21-10-2013	815,945	8,961,179	12 2013
31	0109021321664993	21-10-2013	579,946	12,759,539	12 2013
32	0109021321664994	21-10-2013	3,525,544	38,719,457	12 2013
33	0109021321664995	21-10-2013	3,985,243	43,767,447	12 2013
34	0109021321664996	21-10-2013	15,233,351	167,304,792	12 2013
35	0109021321664997	21-10-2013	906,565	9,956,435	12 2013
36	0109021321664998	21-10-2013	341,573	3,751,282	12 2013
37	0109021321664999	21-10-2013	1,315,959	14,453,126	12 2013
38	0109021321665000	21-10-2013	7,812,570	324,229,809	01 2014
39	0109021321665001	21-10-2013	582,616	6,399,899	12 2013
40	0109021321665002	16-10-2013	855,639	56,337,837	12 2013
41	0109021321665003	16-10-2013	580,968	6,381,322	12 2013
42	0109021321665004	24-10-2013	911,420	29,752,279	12 2013
43	0109021321665005	24-10-2013	939,768	29,752,279	12 2013
44	0109021321665006	24-10-2013	390,485	4,288,408	12 2013
45	0109021321665007	24-10-2013	1,490,709	16,371,381	12 2013
46	0109021321665008	24-10-2013	857,817	29,752,279	12 2013
47	0109021321665009	24-10-2013	390,485	4,288,408	12 2013
48	0109021321665010	24-10-2013	1,389,243	15,257,280	12 2013
49	0109021321665011	24-10-2013	16,031,748	699,788,837	12 2013
50	0109021321665012	24-10-2013	15,940,228	699,788,837	12 2013
51	0109021321665013	24-10-2013	15,937,997	699,788,837	12 2013
52	0109021321665014	24-10-2013	15,815,434	699,788,837	12 2013
Sub total 2013-10 ...			144,624,306		
1	0109021321665015	11/11/2013	857,200	190,156,800	12 2013
2	0109021321665016	11/11/2013	1,343,200	127,787,180	02 2014

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	0109021321665017	11/11/2013	1,995,800	111,098,710	01 2014
4	0109021321665018	11/11/2013	1,808,700	111,098,710	01 2014
5	0109021321665019	11/11/2013	1,452,800	190,156,800	12 2013
6	0109021321665020	11/11/2013	390,082	4,283,669	12 2013
7	0109021321665021	11/11/2013	1,000,121	41,172,222	12 2013
8	0109021321665022	11/11/2013	420,299	12,937,597	12 2013
9	0109021321665023	11/11/2013	1,218,084	41,172,222	12 2013
10	0109021321665024	11/11/2013	399,208	12,937,597	12 2013
11	0109021321665025	11/11/2013	1,530,772	41,172,222	12 2013
12	0109021321665026	11/11/2013	358,568	12,937,597	12 2013
13	0109021383864930	22-11-2013	880,541	9,670,966	01 2014
14	0109021383864931	22-11-2013	420,236	4,614,192	01 2014
15	0109021383864932	22-11-2013	1,486,526	16,327,054	12 2013
16	0109021383864933	22-11-2013	272,036	2,987,962	01 2014
17	0109021383864934	22-11-2013	4,913,945	53,969,638	12 2013
18	0109021383864935	22-11-2013	959,184	10,533,792	12 2013
19	0109021383864936	22-11-2013	2,523,954	27,719,857	12 2013
20	0109021383864937	22-11-2013	903,044	9,917,843	01 2014
21	0109021383864938	22-11-2013	10,045,347	110,325,263	12 2013
22	0109021383864939	22-11-2013	472,521	5,189,984	12 2013
23	0109021383864940	22-11-2013	420,573	4,619,298	01 2014
24	0109021383864941	22-11-2013	1,765,715	19,392,831	12 2013
25	0109021383864942	22-11-2013	862,392	9,470,455	01 2014
26	0109021383864943	22-11-2013	727,898	39,272,897	01 2014
27	0109021383864944	22-11-2013	3,576,841	39,282,677	12 2013
28	0109021383864945	22-11-2013	4,268,093	46,873,248	12 2013
29	0109021383864946	22-11-2013	15,396,336	169,092,611	12 2013
30	0109021383864947	22-11-2013	311,143	3,416,854	12 2013
31	0109021383864948	22-11-2013	380,262	40,872,344	01 2014
32	0109021383864949	22-11-2013	1,343,288	14,753,215	01 2014
33	0109021383864950	22-11-2013	7,760,902	85,231,349	12 2013
34	0109021383864951	22-11-2013	553,462	6,079,212	12 2013
35	0109021383864952	22-11-2013	806,869	8,862,245	01 2014
36	0109021383864953	22-11-2013	562,861	6,182,263	12 2013
37	0109021383864954	22-11-2013	863,893	9,487,388	01 2014
38	0109021383864955	22-11-2013	366,310	4,022,664	12 2013

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	0109021383864956	22-11-2013	1,215,397	13,347,658	12 2013
40	0109021383864957	22-11-2013	16,098,820	176,785,930	12 2013
41	0109021383864958	11/11/2013	1,305,529	14,337,402	01 2014
42	0109021383864959	22-11-2013	394,226	4,329,390	12 2013
43	0109021383864960	22-11-2013	430,272	17,829,336	01 2014
44	0109021383864961	27-11-2013	1,950,000	21,060,000	12 2013
45	0109021383864962	27-11-2013	558,915	6,137,768	01 2014
Sub total 2013-11 ...			97,572,165		
1	0109021383864963	4/12/2013	708,505	39,272,897	01 2014
2	0109021383864964	4/12/2013	721,017	39,272,897	01 2014
3	0109021383864965	4/12/2013	426,536	17,829,336	01 2014
4	0109021383864966	4/12/2013	424,735	4,672,085	dibiayakan
5	0109021383864967	4/12/2013	327,206	14,543,336	01 2014
6	0109021383864968	4/12/2013	688,487	39,272,897	01 2014
7	0109021383864969	4/12/2013	359,135	17,829,336	01 2014
8	0109021383864970	4/12/2013	376,397	4,140,367	Dibiayakan
9	0109021383864971	4/12/2013	327,416	14,543,336	01 2014
10	0109021383864972	4/12/2013	730,401	39,272,897	01 2014
11	0109021383864973	4/12/2013	407,554	17,829,336	01 2014
12	0109021383864974	4/12/2013	393,287	4,326,157	Dibiayakan
13	0109021383864975	4/12/2013	330,146	14,543,336	01 2014
14	0109021383864976	4/12/2013	405,173	4,456,903	Dibiayakan
15	0109021383864977	4/12/2013	338,966	14,543,336	01 2014
16	0109021383864978	27-Nov-13	1,910,000	20,628,000	12 2013
17	0109021383864979	13-12-2013	338,534	40,872,344	01 2014
18	0109021383864980	13-12-2013	342,322	40,872,344	01 2014
19	0109021383864981	13-12-2013	394,549	40,872,344	01 2014
20	0109021383864982	13-12-2013	385,367	40,872,344	01 2014
21	0109021383864983	13-12-2013	385,892	40,872,344	01 2014
22	0109021383864984	13-12-2013	375,257	40,872,344	01 2014
23	0109021383864985	13-12-2013	374,631	40,872,344	01 2014
24	0109021383864986	13-12-2013	372,755	40,872,344	01 2014
25	0109021383864987	13-12-2013	371,504	40,872,344	01 2014
26	0109021383864988	16-12-2013	937,300	127,787,180	02 2014
27	0109021383864989	16-12-2013	213,600	2,349,600	03 2014
28	0109021383864990	16-12-2013	1,672,300	193,324,520	02 2014

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	0109021383864991	16-12-2013	1,673,800	131,567,840	03 2014
30	0109021383864992	23-12-2013	1,278,896	14,045,166	01 2014
31	0109021383864993	23-12-2013	4,478,641	49,187,839	01 2014
32	0109021383864994	23-12-2013	1,504,455	16,522,677	01 2014
33	0109021383864995	23-12-2013	1,263,566	13,876,535	01 2014
34	0109021383864996	23-12-2013	7,370,230	80,941,666	01 2014
35	0109021383864997	23-12-2013	4,188,109	45,994,727	01 2014
36	0109021383864998	23-12-2013	14,237,799	156,372,265	02 2014
37	0109021383864999	23-12-2013	1,080,563	11,866,531	01 2014
38	0109021383865000	23-12-2013	9,542,662	104,805,941	01 2014
39	0109021383865001	23-12-2013	2,296,222	25,258,442	03 2014
40	0109021383865002	23-12-2013	5,275,117	57,935,148	01 2014
41	0109021383865003	23-12-2013	1,830,740	20,106,665	01 2014
42	0109021383865004	23-12-2013	1,656,666	18,195,047	01 2014
Sub total 2013-12 ...			72,716,438		
<b>Total PPN Januari s.d. Desember 2013 ...</b>			1,391,982,198		

Catatan : Jumlah yang dibayarkan adalah nilai barang/ jasa kena pajak ditambah dengan PPN 10 % yang dipungut oleh Kop. Kopkar Wira Mandiri.

- Kemudian terdakwa ABDUL ROCHIM selaku Ketua Kop. Kopkar Wira Mandiri yang mempunyai wewenang/ otorisasi penuh terhadap persetujuan atas pengeluaran kas koperasi dan penandatanganan cek keluar, melakukan control terhadap bawahan dan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan koperasi memerintahkan saksi RUSTAM EFFENDY untuk menunda penyetoran PPN karena keuangan koperasi pada saat itu sedang ada masalah dan berharap apabila keuangan koperasi telah membaik maka akan dibayar sekaligus PPN yang belum disetor tersebut beserta bunganya.
- Selanjutnya atas perintah ketua Kop. Kopkar Wira Mandiri terdakwa ABDUL ROCHIM tersebut, saksi RUSTAM EFFENDY selaku Manager Usaha Kop. Kopkar Wira Mandiri dengan Surat Kuasa/ Penunjukan untuk menandatangani Faktur Pajak Kop. Kopkar Wira Mandiri dari Ketua Koperasi Wira Mandiri telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN masa pajak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun sebagai berikut :

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masa Pajak	Pembetulan an	BPS	Tanggal Lapor	Nilai Pelaporan
1	1-2013	Normal	<u>S-01003909/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	8-Feb-13	Nihil
2	2-2013	Normal	<u>S-01007908/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	25-Mei-13	Nihil
3	3-2013	Normal	<u>S-01009639/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	19-Apr-13	Nihil
4	4-2013	Normal	<u>S-01011870/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	20-Mei-13	Nihil
5	5-2013	Normal	<u>S-01013826/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	24-Jun-13	Nihil
6	6-2013	Normal	<u>S-01015062/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	18-Jul-13	Nihil
7	7-2013	Normal	<u>S-01016993/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	22-Agus- 13	Nihil
8	8-2013	Normal	<u>S-01018650/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	19-Sep-13	Nihil
9	9-2013	Normal	<u>S-01020770/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	30-Okt-13	Nihil
10	10-2013	Normal	<u>S-01023428/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	16-Dec-13	Nihil
11	11-2013	Normal	<u>S-01023429/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2013</u>	16-Dec-13	Nihil
12	12-2013	Normal	<u>S-01000107/ PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/2014</u>	3-Jan-14	Nihil
JUMLAH ...					0

- Bahwa setiap bulan di tahun 2013 saksi RUSTAM EFFENDY selaku Manager Usaha Kop. Kopkar Wira Mandiri menjelaskandan mengingatkan kepada terdakwa ABDUL ROCHIM selaku Ketua Kop. Kopkar Wira Mandiri bahwa ada kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN, tetapi terdakwa mengatakan bahwa koperasi belum ada dana sehingga untuk sementara SPT Masa PPN Masa Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dilaporkan NIHIL untuk menghindari denda terlambat lapor SPT Masa.

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPP Pratama Tanjung Balai Karimun telah menerbitkan Surat Klarifikasi data dan/ atau himbauan pembetulan SPT Tahunan Badan dan/ atau PPN 2013 Nomor : S-12733/WPJ.02/KP.14/2015 tanggal 30 November 2015. Atas surat tersebut telah diterima dan dibalas oleh Wajib Pajak dengan surat nomor : 011/KWM/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang menyatakan bahwa benar Wajib Pajak mengakui atas faktur pajak yang dimaksud dalam surat himbauan tersebut belum disetor dan dilaporkan SPT Masa PPN.
- Bahwa pada bulan Maret 2017 Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau dan Kepulauan Riau melakukan visit/ kunjungan ke Kop. Kopkar Wira Mandiri yang berada di Pulau Kundur untuk menghimbau mengikuti program Tax Amnesti, selain itu Tim mengunjungi kantor perwakilan Wajib Pajak yang beralamat di Jalan Cindai Putri No.40 Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa terdakwa ABDUL ROCHIM tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh PT. Tambang Timah terkait faktur pajak yang diterbitkan oleh Kop. Kopkar Wira Mandiri kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 karena pada tahun 2013 Kop. Kopkar Wira Mandiri mengalami kesulitan keuangan, uang PPN yang tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun digunakan oleh terdakwa untuk mengembangkan koperasi namun PPN yang seharusnya disetor sampai saat ini tidak disetor ke Kas Negara.
- Bahwa menurut Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara **MUHAMMAD ARSYAD** bahwa nilai total pajak atas pembayaran harga barang/ jasa kena pajak + PPN 10 % (sepuluh persen) yang dipungut oleh Kop. Kopkar Wira Mandiri dari PT. Tambang Timah yang disetor melalui rekening milik Kop. Kopkar Wira Mandiri pada Rekening Bank Mandiri Tbk, Nomor Rekening : 109-00-0530759-0 kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), terdakwa ABDUL ROCHIM selaku Ketua Kop. Kopkar Wira Mandiri yang mempunyai wewenang/ otorisasi penuh terhadap persetujuan atas pengeluaran kas koperasi dan penandatanganan cek keluar, melakukan control terhadap bawahan dan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan koperasi memerintahkan saksi RUSTAM EFFENDY selaku Manager Usaha Kop. Kopkar Wira Mandiri untuk menunda penyetoran PPN Kop. Kopkar Wira

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri yang telah dipungut dari PT. Tambang Timah dan sampai saat ini uang sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) belum disetorkan ke Kas Negara sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara untuk PPN sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi RUSTAM EFFENDY**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan Keluarga dan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di Koperasi Wira Mandiri sebagai Manajer administrasi sejak tahun 2011 sampai 2016, sejak 2016 menjabat sebagai Staff Tata Usaha;
- Bahwa saksi menjadi Manajer di Koperasi Wira Mandiri berdasar surat keputusan pengurus koperasi karyawan timah Wira Mandiri tahun 2011;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri berdiri pada tahun 1995, berdasarkan Akta pendirian Koperasi terbit pada tahun 1996 dan Akta tersebut belum ada perubahan sampai sekarang, setiap tahun ada rapat koperasi masalah keuangan;
- Bahwa Pengurus Koperasi Wira mandiri pada tahun 2013 yaitu Terdakwa selaku Ketua, Baharuddin Atan sebagai Wakil Ketua, H. Mazlan A. Hamid selaku Sekretaris I dan M. Nuru D. Makita selaku Sekretaris II serta Tamizi Ahmad

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara, kepengurusan tersebut berdasarkan RAT tahun 2010 tertanggal 27 Maret 2011;

- Bahwa Tugas saksi sebagai Manajer Koperasi Wira Mandiri yaitu : Mengkoordinasi pegawai staf, Menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Tambang Timah (PT. Timah Tbk), Menandatangani tagihan ke PT. Tambang Timah; Membuat pembukuan berdasarkan daftar kas dan bank yang diterima petugas Kasir; Membuat laporan keuangan tahunan; Menandatangani faktur pajak, Menandatangani SPT Masa PPn;
- Bahwa Semua PPn yang telah di pungut oleh Kop. Kopkar Wira Mandiri pada tahun 2013 telah dibayar oleh PT. Tambang Timah bersamaan dengan pembayaran tagihan;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri melakukan penagihan ke PT. Tambang Timah dengan cara Koperasi Wira Mandiri mengirimkan dokumen-dokumen Surat Tagihan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak ke PT. Tambang Timah;
- Bahwa Pajak dan faktur pajak tahun 2013 dibuat oleh petugas administrasi perpajakan pada Koperasi Wira Mandiri, setelah itu baru saksi tandatangani;
- Bahwa Pajak yang tidak disetor oleh Koperasi Wira Mandiri yaitu Pajak PPn dari PT. Tambang Timah yang diterima oleh Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri telah menyampaikan SPT Masa PPn masa pajak Tahun 2013 dengan nilai nihil;
- Bahwa Pajak yang tidak dibayar oleh Koperasi Wira Mandiri yaitu Pajak (PPn) Januari 2013 sampai Desember 2013
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Koperasi Wira Mandiri sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar kewajiban pajak, maka dilaporkan SPT Masa PPn dengan nilai nihil untuk menghindari denda;
- Bahwa Direncanakan apabila telah tersedia dana maka Koperasi Wira Mandiri akan menyampaikan SPT Masa PPn Pembetulan atas PPn yang kurang dibayar;
- Bahwa saksi setiap bulan telah mengingatkan kepada Terdakwa selaku ketua koperasi bahwa ada kewajiban pelaporan dan penyetoran PPn, namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa koperasi belum ada dana;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk sementara SPT PPn Masa 2013 laporkan NIHIL saja untuk menghindari denda terlambat lapor SPT Masa;

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Koperasi yaitu Terdakwa menyuruh kepada saksi untuk membuat laporan PPn Nihil, atas perintah Terdakwa tersebut lalu saksi menyuruh bagian pajak untuk membuat laporan PPn Nihil;
  - Bahwa Sudah ada himbauan dari kantor pajak ke koperasi wira mandiri untuk membayar pajak tahun 2013, Terdakwa mengatakan koperasi tidak ada dana untuk membayar pajak tersebut;
  - Bahwa Keuangan Koperasi Wira Mandiri pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 ada keuntungan berdasarkan buku keuangan Koperasi Wira Mandiri;
  - Bahwa Kegiatan koperasi Wira Mandiri pada tahun 2013 adalah usaha simpan pinjam, jasa penyedia tenaga kerja, jasa konstruksi, jasa sewa pompong serta usaha toko serba ada;
  - Bahwa pada tahun 2014 koperasi Wira Mandiri sudah tidak aktif lagi karena tidak ada kegiatan;
  - Bahwa Pembayaran PPn atas persetujuan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri;
  - Bahwa Masalah keuangan Koperasi Wira Mandiri langsung dibawah pengelolaan Terdakwa (Ketua);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. **Saksi RUSDIYANTO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Wira Mandiri adalah sebagai staf administrasi perpajakan di Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Wira Mandiri sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai staf administrasi perpajakan bertugas untuk membuat Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan setiap bulan, kemudian saya laporkan kepada Pak Rustam Effendi untuk mendapat persetujuan pembayaran;
- Bahwa yang membuat pajak tahun 2013 setiap ada kegiatan adalah saksi dan saksi juga yang menghitung pajak lainnya seperti PPh Pasal 21, Pasal 25;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi yang membuat laporan PPn Koperasi Wira Mandiri pada tahun 2013 dengan nilai Nihil;
- Bahwa Pak Rustam Effendi selaku manajer Koperasi Wira Mandiri mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri mengatakan

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi sedang tidak ada dana, laporan PPn buat nihil untuk menghindari denda keterlambatan lapor SPT Masa PPn;

- Bahwa Pak Rustam Effendi merupakan Manager di Koperasi Wira Mandiri pada tahun 2013;
- Bahwa Kegiatan operasional Koperasi Wira Mandiri berada dalam pengelolaan Manajer dan bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Kegiatan usaha Koperasi Wira Mandiri adalah simpan pinjam kepada anggota, Jasa penyedia tenaga kerja, Toko/Warung Serba Ada, Jasa Konstruksi Bangunan, dan Jasa Sewa Pompong;
- Bahwa Semua Pajak PPn tahun pajak 2013 telah dibayarkan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Pak Rustam Effendi yang mengajukan permintaan pembayaran pajak kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memerintahkan untuk membayar tagihan dan pajak yang nilainya kecil, sedangkan pajak yang besar seperti PPn disuruh pending karena dana tidak cukup;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa PPn yang tidak dibayarkan oleh Koperasi Wira Mandiri pada tahun 2013 adalah sekitar satu miliar lebih;
- Bahwa Cek untuk pencairan dana koperasi Wira Mandiri ditandatangani oleh Terdakwa, dan pencairan dana tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ikut dengan Pak Rustam Effendi menghadap Terdakwa pada saat mau mengajukan pelaporan dan pembayaran pajak, dan saksi mendengar Terdakwa menyuruh untuk menunda penyetoran PPn yang harus di setor, cukup melaporkan PPn Nihil ke Kantor Pajak guna menghindari denda keterlambatan lapor SPT Masa PPn;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. **Saksi NURHASANAH**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pajak dan Gaji pada PT. Timah Tbk;
- Bahwa PT. Tambang Timah adalah anak perusahaan PT. Timah Tbk;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Bidang Akuntansi Pajak dan Gaji pada PT. Timah Tbk yaitu memproses perpajakan, menandatangani Faktur Pajak dan

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSP, menandatangani Bukti Potong, Mengecek/ meriview SPT masa dan tahunan sebelum ditandatangani oleh direksi, Memastikan berjalannya proses pembayaran gaji bulanan karyawan dan Direksi beserta Komisaris;

- Bahwa Koperasi Wira Mandiri adalah Supplier tenaga kerja dan penyediaan barang-barang keperluan kantor PT. Tambang Timah, serta kontraktor perbaikan mess, rumah dinas dan gedung kantor PT. Tambang Timah;
- Bahwa Selama tahun 2013 terdapat kontrak kerja atas setiap pekerjaan yang dilakukan PT. Tambang Timah dengan Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri wajib dilampirkan faktur pajak oleh Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Nilai pembayaran yang dilakukan PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri adalah sebesar nilai barang/jasa ditambah dengan PPn 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Prosedur pembayaran yang dilakukan PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri yaitu dengan PO yang dilengkapi dengan Invoice, Kwitansi dan faktur pajak dari Koperasi Wira Mandiri yang telah dilengkapi BA (Berita Acara) serah terima pekerjaan dari Logistik diajukan ke bagian akuntansi untuk kemudian dilakukan diverifikasi, setelah itu dibuatkan slip pembayaran untuk diajukan ke bagian Keuangan untuk dilakukan pembayaran menggunakan transfer ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 109-00-0530759-0 atas nama Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Ketua Koperasi Wira Mandiri pada tahun 2013 adalah Terdakwa (Abdul Rochim);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. Saksi Drs. DWI AGUS SETIAWAN, MM,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Pada tahun 2013 Saya bekerja di PT. Tambang Timah sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa hubungan Koperasi Wira Mandiri dengan PT. Tambang Timah yaitu Koperasi Wira Mandiri sebagai supplier tenaga kerja dan barang-barang keperluan kantor PT. Tambang Timah, serta kontraktor perbaikan rumah dinas, mess dan gedung kantor PT. Tambang Timah;

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak kerja mewakili PT. Tambang Timah dengan sdr. Rustam Effendy mewakili Koperasi Wira Mandiri, kontrak berjangka sesuai dengan nilai;
- Bahwa Pada tahun 2013 PT. Tambang Timah ada menyetor Pajak PPn ke Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa PT. Tambang Timah melakukan pembayaran beserta dengan Pajak PPn dengan cara transfer melalui bank sesuai dengan tagihan dari Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa untuk tenaga kerja yang disediakan oleh Koperasi Wira Mandiri, PT. Tambang Timah setiap bulan membayar jasa tenaga kerja kepada Koperasi Wira Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi AKBARI ADHA,** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai *Account Representative* (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang sebagai *Account Representative* di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, dan saksi yang menangani masalah pajak Koperasi Wira Mandiri sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa Sejak tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun 2014 yang menangani masalah pajak Koperasi Wira Mandiri adalah sdr. Agung Ardianto yang pada saat ini telah dimutasi;
- Bahwa Tugas saksi sebagai *Account Representative* (AR) yaitu : Memberikan konsultasi dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (pembayaran dan pelaporan) Wajib Pajak, Menerbitkan surat himbuan dan surat tagihan pajak, Mengajukan usul pemeriksaan ke fungsional pemeriksa pajak, Melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti konkrit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Wira Mandiri bergerak dibidang : Simpan pinjam dan Penyedia Tenaga Kerja ke PT. Tambang Timah;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri dimiliki oleh karyawan PT. Tambang Timah dan masyarakat sekitar koperasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa (Sdr. Abdul Rochman) selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri pada tahun 2013;

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak), Koperasi Wira Mandiri adalah Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 11 April 2012;
  - Bahwa Berdasarkan data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada Kantor Pajak, Koperasi yang terdakwa pimpin sering terlambat melaporkan PPn tahun 2013, contoh PPn Januari 2013 dilaporkan Maret 2013;
  - Bahwa atas keterlambatan pembayaran pajak PPn yang dilakukan oleh Koperasi Wira Mandiri Kantor Pajak telah menerbitkan surat tagihan pajak kepada Koperasi Wira Mandiri atas keterlambatan laporan PPn tersebut;
  - Bahwa Koperasi Wira Mandiri ada menerima PPn dari PT. Tambang Timah pada tahun 2013 atas pembayaran PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri;
  - Bahwa Pada sistem di bagian saksi terlihat Koperasi Wira Mandiri tidak menyetor PPn yang telah diterima dari PT. Tambang Timah pada tahun 2013;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi MUHAMMAD ROSYADI**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Tugas saksi yaitu menerima permohonan Wajib Pajak (permohonan pendaftaran NPWP, NPPKP), Menerima laporan SPT Tahunan dan Masa dari Wajib Pajak, Menatausahakan berkas-berkas Wajib Pajak, Mengemas SPT dan mengirim ke KPDDP Jambi, Mencetak produk hukum dari Seksi-seksi lain;
- Bahwa yang harus menghitung dan melaporkan pajak ke kantor Pajak adalah Wajib Pajak sendiri yang harus menghitung dan melaporkan pajak ke Kantor Pajak berdasarkan UU Pajak;
- Bahwa PPh adalah Pajak Penghasilan, sedangkan PPn adalah Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa PPh dibayar dan dilaporkan ke Kantor Pajak oleh penjual, sedangkan PPn dibayar oleh pembeli melalui penjual untuk dibayar dan dilaporkan ke Kantor Pajak oleh Penjual;

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Terdakwa (Koperasi Wira Mandiri) tidak menyetor PPn yang dibayar oleh PT. Tambang Timah;
- Bahwa Kewajiban Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah melaporkan kegiatan usaha dan kewajiban perpajakannya, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Masa maupun Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Koperasi Wira Mandiri adalah sebagai Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dengan nomor NPWP 01.272.424.1-223.001 sejak tanggal 11 April 2012;
- Bahwa Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Koperasi Wira Mandiri adalah Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 11 April 2012;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri ada membuat laporan PPn masa pajak Januari 2013 s.d Desember 2013 dengan laporan Nihil;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Ahli EKA YUDISTIRA:

- Bahwa Ahli berpengalaman dibidang peraturan perpajakan dan ditunjuk menjadi Ahli Peraturan Perpajakan;
- Bahwa menurut Ahli Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah:
  - a. UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 (UU KUP);
  - b. UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008 (UU PPh);
  - c. UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 (UU PPN);
  - d. UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (UU PBB);
  - e. UU No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 20 tahun 2000 (UU BPHTB);

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai);
- g. UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2000 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa);
- Bahwa mengenai Perkara Terdakwa adalah mengenai pajak pertambahan nilai (PPn) tahun 2013 adalah berkaitan dengan UU No. 8 tahun 1983 tentang PPn dan PPn BN terakhir diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 (UU PPn dan PPn BM);
- Bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak Sesuai Pasal 1 angka 2 HH KUP, Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan;
- Bahwa yang di Maksud dengan Badan Sesuai pasal 1 angka 3 UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi peseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU KUP, koperasi termasuk badan;
- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPn 1984 dan perubahanya;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU KUP, pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Bahwa wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP maka kepadanya diberikan kepercayaan oleh Negara untuk memungut PPn dari pihak pembeli;
- Bahwa Sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut PKP wajib menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki, setiap penyerahan BKP dan/atau JKP maka PKP mempunyai kewajiban memungut (dan menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pengutan), menyetorkan dan melaporkan PPn dan/atau PPnBm;
- Bahwa Hak seorang wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP adalah berhak untuk meminta faktur pajak dari lawan transaksi untuk dikreditkan sebagai pajak masukan dalam laporan SPT Masa PPnnya ataupun dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi/laba, berhak meminta

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kembali (restitusi/kompensasi) atas kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh PKP;

- Bahwa Berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah terakhir UU No.16 tahun 2009 berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikansurat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang;
- Bahwa Berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf i UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah terakhir UU No.16 tahun 2009 berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga menimbulkan kerugian Negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam ) tahun, denda paling sedikit 2 (dua) kali lipat dan paling banyak 4 (empat) kali lipat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15A ayat (1) UU No.42 Tahun 2009 bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai untuk Pengusahan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan, sehingga batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPn disampaikan;
- Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa, Koperasi Wira Mandiri telah melaporkan SPT NIHIL pada tahun 2013, sedangkan pada tahun tersebut WP ada melakukan kegiatan usaha/transaksi dengan PT. Tambang Timah;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam laporan SPT PPn Walaupun yang menandatangani SPT Masa PPn sdr. Rustam Effendi selaku manager koperasi, tetapi yang mempunyai otoritas pengelolaan keuangan koperasi adalah terdakwa sdr. Abdul Rochim, sehingga yang paling bertanggungjawab terhadap kebenaran laporan SPT Masa PPN adalah sdr. Abdul Rochim (Terdakwa) selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Jumlah PPn yang dibayar PT. Tambang Timah atau yang dipungut Koperasi Wira Mandiri sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2013 pelaporan SPT PPn milik Koperasi Wira Mandiri tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, adanya kerugian pada pendapatan Negara dari sector pajak yang dilakukan Koperasi Wira mandiri;
- Bahwa tindak pidana perpajakan yang dilakukan Koperasi Wira Mandiri Ada upaya tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan Koperasi Wira Mandiri dengan cara melakukan pemungutan PPn dan tidak menyetorkan ke Kas Negara, tidak melaporkan dalam SPT Masa PPn sehingga laporan SPT PPn yang disampaikan Koperasi Wira Mandiri tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Bahwa Unsur kerugian pada pendapatan negara muncul pada saat WP telah menerbitkan faktur pajak dan memungut PPn dari pembeli barang kena pajak/jasa kena pajak, tetapi tidak melaporkannya dalam SPT Masa PPn dan tidak menyetorkan PPn yang telah dipungut;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

## 2. MUHAMMAD ARSYAD:

- Bahwa Ahli berpengalaman di bidang penghitungan kerugian Negara dan ditunjuk sebagai Ahli Penghitungan Kerugian Negara;
- Bahwa Undang-Undang yang berlaku pada PPn tahun 2013 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan bisa diterapkan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPn dan PPn BM);
- Bahwa Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau Direksi;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundangan perpajakan, untuk Wajib Pajak Badan adalah pengurus, Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus dimaksud ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 32 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa badan dapat menunjuk seorangan kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan pertauran perundangan perpajakan;

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha kena Pajak adalah Pengusaha pada pasal 1 angka 3 UU KUP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPn 1984 dan perubahannya;
- Bahwa Wajib pajak yang dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPn 1984, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak;
- Bahwa Hak dan kewajiban yaitu Penyerahan BKP/JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), maka kepunya diberikan kepercayaan oleh Negara untuk memungut PPn dari pihak pembeli, bukti pemungutan PPn tersebut PKP wajib menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimilikinya;
- Bahwa Cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPn dalam SPT Masa PPn wajib pajak menurut pasal 9 ayat (3) UU PPn, apabila dalam suatu Masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPn yang harus disetor oleh PKP dan cara menghitung jumlah pajak yang lebih dibayar untuk PPn dalam SPT Masa PPn, menurut pasal 9 ayat (3) UU PPn adalah apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya;
- Bahwa Cara menghitung kerugian pada pendapatan Negara untuk kasus ini tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah dengan menghitung jumlah pajak yang telah dipotong atau dipungut (PPn) dikurangi dengan jumlah pajak yang sudah dibayar atas pajak yang telah dipungut;
- Bahwa Kerugian PPn dalam perkara Terdakwa adalah sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak ada mengajukan saksi A de charge;

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ABDUL ROCHIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah PPn Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 September 2005 sampai dengan tahun 2016 sebagai Ketua Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku Ketua Koperasi adalah: Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan koperasi, Melakukan control terhadap bawahan, Mengadakan rapat untuk membahas langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan koperasi, Menyiapkan laporan kegiatan usaha koperasi, Memebri persetujuan atas pengeluaran kas koperasi, Menanadatangani cek pengambilan uang;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri adalah milik anggota koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Dasar kepengurusan Koperasi Wira Mandiri tahun 2013 adalah Notulen rapat anggota tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2011;
- Bahwa kegiatan Koperasi Wira Mandiri bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja ke PT. Tambang Timah, simpan pinjam, pengadaan barang, penjualan barang kebutuhan sehari-hari, penyediaan sarana transportasi laut dan jasa konstruksi;
- Bahwa Pada tahun 2013 kegiatan usaha koperasi di bidang penyediaan tenaga kerja tidak ada lagi;
- Bahwa SPT Masa PPn tahun 2013 Koperasi Wira Mandiri dilaporkan Nihil ke Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Balai Karimun, untuk menghindari denda keterlambatan;
- Bahwa Pada tahun 2013 Koperasi Wira Mandiri telah menerima PPn dari PT. Tambang Timah;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh sdr. Rustam Effendi untuk membuat SPT masa PPn tahun 2013 Nihil karena Koperasi Wira Mandiri sedang mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa Pada tahun 2011 dan 2012 Koperasi Wira Mandiri ada keuntungan, dan pada tahun 2013 Koperasi Wira Mandiri mengalami kerugian;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri pada Tahun 2013 mengalami kerugian dan kesulitan keuangan oleh karena Pada tahun 2013 PT. Tambang Timah sudah tidak lagi membayar gaji tenaga kerja dari koperasi karena tenaga kerja tersebut diberhentikan oleh PT. Tambang Timah, sehingga koperasi harus membayar gaji tenaga kerja yang diberhentikan oleh PT. Tambang Timah tersebut;
- Bahwa Tenaga kerja yang disediakan koperasi Wira Mandiri untuk PT. Tambang Timah berstatus sebagai karyawan koperasi;
- Bahwa untuk pembayaran gaji tenaga kerja yang disediakan oleh koperasi Wira Mandiri tersebut Koperasi Wira Mandiri yang membayar terlebih dahulu gaji tenaga

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang disediakan oleh Koperasi Wira Mandiri, setelah itu Koperasi mengajukan pencairan gaji tenaga kerja yang telah dibayarkan oleh Koperasi Wira Mandiri kepada PT. Tambang Timah;

- Bahwa PT. Tambang Timah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui bank BNI ke rekening Koperasi Wira Mandiri, pembayaran termasuk PPh dan PPN;
- Bahwa apabila tenaga kerja dari koperasi Wira Mandiri tersebut diberhentikan oleh PT. Tambang Timah maka Koperasi Wira Mandiri yang harus membayar pesangon tenaga kerja yang diberhentikan tersebut;
- Bahwa PPN yang telah dibayarkan dari PT. Tambang Timah tersebut dipakai untuk menutupi kerugian Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri telah mengambil kebijakan untuk tidak menyetor PPN, dan Terdakwa telah salah dalam mengambil keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01003909/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 8 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) set;
2. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01007908/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set.
3. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01009639/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;
4. Asli SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set;
5. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01013826/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set;
6. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01015062/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set;
7. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01016993/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set;
9. Asli SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01020770/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set;
10. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023428/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
11. Asli SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023429/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
12. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set;
13. Asli Laporan Keuangan KOPERASI KARYAWAN TIMAH WIRA MANDIRI periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) buku;
14. Asli Laporan Keuangan Audit Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri per 31 Desember 2013 oleh KAP Nazaruddin Barus & Khairul;
15. Asli Akta Pendirian Koperasi KOPKAR PT TIMAH KUNDUR KARIMUN WIRA MANDIRI , KOPKAR "WIRA MANDIRI" nomor 74/BH/KWK-4/5.1/IX/1996 tanggal 18 September 1996 sebanyak 1 (satu) set;
16. Asli Surat Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh nomor SIUPJP: 02/NAKER-SIUPJP/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
17. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 109-00-0530759-0 atas nama KOPKAR WIRA MANDIRI periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 12 (dua belas) set;
18. Asli Buku Bank Mandiri Nomor Rekening 109.00.0530759.0 sebanyak 1 (satu) buku;
19. Asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011 KOPERASI KARYAWAN PT TIMAH KARIMUN – KUNDUR WIRA MANDIRI tertanggal 30 Juni 2012 sebanyak 1 (satu) set;
20. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengurus Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Karimun Kundur Periode 2016 – 2019 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Surat Kuasa Penandatanganan SPT Masa PPN Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri tanggal 23 Februari 2011 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-158/WPJ.02/KP.1403/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set;
22. Asli Surat Pemberitahuan Penandatanganan Faktur Pajak Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Nomor 23/KWM/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-157/WPJ.02/KP.1403/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set;
23. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Januari 2013 nomor 010.000-13.00000001 sampai dengan 010.000-13.00000007 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
24. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Januari 2013 nomor 010.000-13.00000009 sampai dengan 010.000-13.00000050 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar;
25. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Februari 2013 nomor 010.000-13.00000051 sampai dengan 010.000-13.00000072 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
26. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Maret 2013 nomor 010.000-13.00000073 sampai dengan 010.000-13.00000087 sebanyak 15 (lima belas) lembar;
27. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Maret 2013 nomor 010.000-13.00000089 sampai dengan 010.000-13.00000107 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
28. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan April 2013 nomor 010.900-13.74641067 sampai dengan 010.900-13.74641141 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar;
29. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan April 2013 nomor 010.900-13.89534321 sampai dengan 010.900-13.89534322 sebanyak 2 (dua) lembar;
30. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Mei 2013 nomor 010.900-13.89534323 sampai dengan 010.900-13.89534329 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
31. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Mei 2013 nomor 010.900-13.89534331 sampai dengan 010.900-13.89534351 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
32. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juni 2013 nomor 010.900-13.89534352 sampai dengan 010.900-13.89534395 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juni 2013 nomor 010.900-13.45325119 sampai dengan 010.900-13.45325132 sebanyak 14 (empat belas) lembar;
34. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juli 2013 nomor 010.901-13.45325133 sampai dengan 010.901-13.45325193 sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;
35. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juli 2013 nomor 010.901-13.83724703 sampai dengan 010.901-13.83724756 sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;
36. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Agustus 2013 nomor 010.901-13.83724757 sampai dengan 010.901-13.83724777 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
37. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Agustus 2013 nomor 010.902-13.01060763 sampai dengan 010.902-13.01060808 sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
38. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan September 2013 nomor 010.902-13.01060809 sampai dengan 010.902-13.01060837 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
39. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan September 2013 nomor 010.902-13.21664952 sampai dengan 010.902-13.21664962 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
40. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Oktober 2013 nomor 010.902-13.21664963 sampai dengan 010.902-13.21665014 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
41. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan November 2013 nomor 010.902-13.21665015 sampai dengan 010.902-13.21665026 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
42. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan November 2013 nomor 010.902-13.83864930 sampai dengan 010.902-13.83864962 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
43. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Desember 2013 nomor 010.902-13.83864963 sampai dengan 010.902-13.83865004 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
44. Asli Lampiran Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Nomor:002/KEP-PENG.KWM.IV/2011 tanggal 28 April 2011 sebanyak 1(satu) lembar;
45. Asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2010 Koperasi Karyawan PT Timah Karimun-Kundur Wira Mandiri sebanyak 1(satu) Set;

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening 109.00.9735005.2 dari tanggal transaksi 19 Juli 2012 s.d. 02 Juli 2014 sebanyak 3 (tiga) buku;
47. Surat Perjanjian Kerja Tahun 2013 sebanyak 1 odner;
48. Fotokopi legalisir surat nomor S-12733/WPJ.02/KP.14/2015 tanggal 30 November 2015 Hal Klarifikasi Data dan/atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badan dan/atau PPN 2013 sebanyak 1(satu) set;
49. Fotokopi legalisir surat nomor 011/KWM/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 perihal Penjelasan Atas Surat Konfirmasi Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) lembar;
50. Print Out legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 beserta print out legalisir detail pelaporan SPT Masa PPN KOP.KOPKAR WIRA MANDIRI Masa Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 1(satu) set;
51. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01007908/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set;
52. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01009639/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;
53. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set;
54. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01013826/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set;
55. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01015062/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set;
56. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01016993/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set
57. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set;
58. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01020770/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023428/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
60. Print out legalisir SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta print out legalisirdetail pelaporan SPT Masa PPN KOP.KOPKAR WIRA MANDIRI Masa Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
61. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2014 tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set.
62. Rincian faktur pajak beserta pembayarannya atas transaksi PT. Tambang Timah dengan Kop.Kopkar Wira Mandiri setiap bulannya selama periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti serta bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Wira Mandiri berdiri pada tahun 1995, berdasarkan Akta pendirian Koperasi terbit pada tahun 1996 dan Akta tersebut belum ada perubahan sampai dengan sekarang, setiap tahun ada rapat koperasi yang membahas mengenai masalah keuangan;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri adalah milik anggota koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa sejak tanggal 26 September 2005 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku Ketua Koperasi adalah: Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan koperasi, Melakukan control terhadap bawahan, Mengadakan rapat untuk membahas langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan koperasi, Menyiapkan laporan kegiatan usaha koperasi, Memberi persetujuan atas pengeluaran kas koperasi, Menandatangani cek pengambilan uang;
- Bahwa Kegiatan usaha Koperasi Wira Mandiri adalah simpan pinjam kepada anggota, Jasa penyedia tenaga kerja, Toko/Warung Serba Ada, Jasa Konstruksi Bangunan, dan Jasa Sewa Pompong;
- Bahwa Selama tahun 2013 terdapat kontrak kerja atas setiap pekerjaan yang dilakukan PT. Tambang Timah dengan Koperasi Wira Mandiri;

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Koperasi Wira Mandiri dengan PT. Tambang Timah yaitu Koperasi Wira Mandiri sebagai supplier tenaga kerja dan barang-barang keperluan kantor PT. Tambang Timah, serta kontraktor perbaikan rumah dinas, mess dan gedung kantor PT. Tambang Timah;
- Bahwa Setiap pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri wajib dilampirkan faktur pajak oleh Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Nilai pembayaran yang dilakukan PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri adalah sebesar nilai barang/jasa ditambah dengan PPn 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Prosedur pembayaran yang dilakukan PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri yaitu dengan PO yang dilengkapi dengan Invoice, Kwitansi dan faktur pajak dari Koperasi Wira Mandiri yang telah dilengkapi BA (Berita Acara) serah terima pekerjaan dari Logistik diajukan ke bagian akuntansi untuk kemudian dilakukan diverifikasi, setelah itu dibuatkan slip pembayaran untuk diajukan ke bagian Keuangan untuk dilakukan pembayaran menggunakan transfer ke Rekening Mandiri Nomor Rekening 109-00-0530759-0 atas nama Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Pada tahun 2013 PT. Tambang Timah ada menyetor Pajak PPn ke Koperasi Wira Mandiri dan PT. Tambang Timah melakukan pembayaran beserta dengan Pajak PPn dengan cara transfer melalui bank sesuai dengan tagihan dari Koperasi Wira Mandiri;
- Bahwa Berdasarkan data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada Kantor Pajak, Koperasi Wira Mandiri sering terlambat melaporkan PPn tahun 2013, contoh PPn Januari 2013 dilaporkan Maret 2013 dan berdasarkan sistem data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada Kantor Pajak Koperasi Wira Mandiri tidak menyetor PPn yang telah diterima dari PT. Tambang Timah pada tahun 2013;
- Bahwa Koperasi Wira Mandiri pada Tahun 2013 mengalami kerugian dan kesulitan keuangan oleh karena Pada tahun 2013 PT. Tambang Timah sudah tidak lagi membayar gaji tenaga kerja dari koperasi karena tenaga kerja tersebut diberhentikan oleh PT. Tambang Timah, sehingga koperasi harus membayar gaji tenaga kerja yang diberhentikan oleh PT. Tambang Timah tersebut dan Tenaga kerja yang disediakan koperasi Wira Mandiri untuk PT. Tambang Timah berstatus sebagai karyawan koperasi;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri memerintahkan sdr. Rustam Effendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri untuk membuat SPT masa PPn tahun 2013 Nihil karena Koperasi Wira Mandiri sedang mengalami kesulitan keuangan;

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa tersebut lalu sdr. Rustam Effendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri menyuruh bagian pajak yaitu sdr. Rusdiyanto selaku staf Administrasi perpajakan di Koperasi Wira Mandiri untuk membuat laporan PPn Nihil untuk menghindari denda keterlambatan pelaporan pajak;
- Bahwa Jumlah PPn yang telah dibayarkan oleh PT. Tambang Timah atau yang dipungut Koperasi Wira Mandiri dari PT. Tambang Timah adalah sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa PPn yang telah dibayarkan dari PT. Tambang Timah tersebut dipakai untuk menutupi kerugian Koperasi Wira Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu :

**PRIMAIR** : Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR** : Pasal 39 Ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;**
3. **Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**setiap orang**" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, Surat Dakwaan

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa ABDUL ROCHIM**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “**dengan sengaja**”, maka Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “**dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**opzet**”, dimana aspek ini berbeda misalnya dalam undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “**opzet**” merupakan “**opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn**” atau “**opzet**” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang;

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting** (MvT) yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**opzet**” itu adalah “**Willen En Wetens**” dalam arti, pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku: “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, hlm. 281 menyatakan bahwa, Perkataan “**willens en wetens**” tersebut, sebenarnya telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting (MvT) dan penyusun Memorie van Toelichting yang mengartikan “**opzettelijk plegen van een misdrijf**” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “**het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens**” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “**opzet**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:
  - a. **Teori Kehendak (Wills Theorie)** dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman *menyatakan* bahwa **opzet** itu sebagai “**De Will**” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**Handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**Formalee Opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
  - b. **Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellings Theorie)** dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan” dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang *menyatakan* bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
4. Bahwa **ditinjau dari corak atau bentuknya** menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**opzet**”, yaitu:
  - a. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)** menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah”, hlm.304 *berorientasi* adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” *apabila* si pembuat (**dader**) menghendaki akibat

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- b. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)**. Pada dasarnya, kesengajaan ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH. dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, hlm. 57. *apabila* si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (***Wills Theorie***) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut Teori Bayangan (***Voorstelling Theorie***) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (***oogmerk***), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga ada kesengajaan;
- c. **Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*)** dan menurut Prof. Van Hamel dinamakan **Eventualis Dolus**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul *apabila* seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang ada bahwa Koperasi Wira Mandiri berdiri pada tahun 1995, berdasarkan Akta pendirian Koperasi terbit pada tahun 1996 dan Akta tersebut belum ada perubahan sampai dengan sekarang, dan Koperasi Wira Mandiri adalah milik anggota koperasi Wira Mandiri, sejak tanggal 26 September 2005 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa **ABDUL ROCHIM** sebagai Ketua Koperasi Wira Mandiri dengan tugas dan Tanggung Jawab sebagai Ketua Koperasi Wira Mandiri adalah : Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan koperasi, Melakukan control terhadap bawahan, Mengadakan rapat untuk membahas langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan koperasi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyiapkan laporan kegiatan usaha koperasi, Memberi persetujuan atas pengeluaran kas koperasi, Menandatangani cek pengambilan uang;

Menimbang, bahwa Kegiatan usaha Koperasi Wira Mandiri adalah simpan pinjam kepada anggota Koperasi, Jasa penyedia tenaga kerja, Toko/Warung Serba Ada, Jasa Konstruksi Bangunan, dan Jasa Sewa Pompong serta hubungan antara Koperasi Wira Mandiri dengan PT. Tambang Timah yaitu Koperasi Wira Mandiri sebagai supplier tenaga kerja dan barang-barang keperluan kantor PT. Tambang Timah, serta kontraktor perbaikan rumah dinas, mess dan gedung kantor PT. Tambang Timah, yang selanjutnya pada tahun 2013 terdapat kontrak kerja atas setiap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah dengan Koperasi Wira Mandiri dengan ditanda tangannya kontrak kerja antara Koperasi Wira Mandiri yang diwakili oleh sdr. Rustam Efendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri dengan PT. Tambang Timah yang diwakili oleh sdr. Drs. Agus Setiawan, MM. Selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Tambang Timah yang dalam Setiap pembayarannya dilakukan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri wajib dilampirkan faktur pajak oleh Koperasi Wira Mandiri dengan Nilai pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri tersebut adalah sebesar nilai barang/jasa ditambah dengan PPn 10% (sepuluh persen) dengan Prosedur pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri yaitu dengan PO yang dilengkapi dengan Invoice, Kwitansi dan faktur pajak dari Koperasi Wira Mandiri yang telah dilengkapi BA (Berita Acara) serah terima pekerjaan dari Logistik yang kemudian diajukan ke bagian akuntansi PT. Tambang Timah untuk kemudian dilakukan diverifikasi, setelah itu dibuatkan slip pembayaran untuk diajukan ke bagian Keuangan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri dengan menggunakan transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-0530759-0 atas nama Koperasi Wira Mandiri;

Menimbang, bahwa Pada tahun 2013 PT. Tambang Timah telah menyeter Pajak PPn ke Koperasi Wira Mandiri serta melakukan pembayaran nilai barang/jasa beserta Pajak PPn dengan cara transfer melalui bank sesuai dengan tagihan dari Koperasi Wira Mandiri, namun Berdasarkan data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun, Koperasi Wira Mandiri sering terlambat dalam melaporkan PPn tahun 2013, disamping itu berdasarkan sistem data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun Koperasi Wira Mandiri juga tidak menyeter PPn sebesar 10 % yang telah diterima dari PT. Tambang Timah

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2013 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun, yang berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan Koperasi Wira Mandiri pada Tahun 2013 mengalami kerugian dan kesulitan keuangan oleh karena Pada tahun 2013 PT. Tambang Timah sudah tidak lagi membayar gaji tenaga kerja dari koperasi karena tenaga kerja tersebut telah diberhentikan oleh PT. Tambang Timah, sehingga koperasi harus membayar gaji tenaga kerja yang diberhentikan oleh PT. Tambang Timah tersebut dan Tenaga kerja yang disediakan oleh koperasi Wira Mandiri untuk PT. Tambang Timah berstatus sebagai karyawan koperasi Wira Mandiri sehingga Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri memerintahkan kepada sdr. Rustam Effendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri untuk membuat laporan SPT masa PPN tahun 2013 Nihil yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sejak Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan perintah dari Terdakwa tersebut lalu sdr. Rustam Effendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri menyuruh bagian pajak Koperasi Wira Mandiri yaitu sdr. Rusdiyanto selaku staf Administrasi perpajakan di Koperasi Wira Mandiri untuk membuat laporan PPN Nihil sejak Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 untuk menghindari denda keterlambatan pelaporan pajak sedangkan PPN yang telah dibayarkan dari PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri tersebut dipakai untuk menutupi kerugian Koperasi Wira Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Asyad yang menerangkan dipersidangan Jumlah PPN yang telah dibayarkan oleh PT. Tambang Timah atau yang telah dipungut oleh Koperasi Wira Mandiri dari PT. Tambang Timah adalah sebesar Rp.1.391.982.198,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri tidak melaporkan serta menyetorkan Jumlah PPN yang telah dibayarkan oleh PT. Tambang Timah atau yang dipungut oleh Koperasi Wira Mandiri tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan tidak disetorkannya PPN yang telah diterima oleh Koperasi Wira Mandiri dari PT. Tambang Timah pada tahun 2013 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun dan Koperasi Wira Mandiri membuat laporan SPT masa PPN tahun 2013 Nihil atas perintah dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi Mandiri dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut maka pada tahun 2013 pelaporan SPT PPN milik Koperasi Wira Mandiri yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara pada sektor pajak untuk PPN sebesar Rp.1.391.982.198,-

*Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak (**wilbesluit**) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

**(Adam Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 131);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti Surat maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa **ABDUL ROCHIM** sebagai Ketua Koperasi Wira Mandiri dengan tugas dan Tanggung Jawab sebagai Ketua Koperasi Wira Mandiri adalah : Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan koperasi, Melakukan control terhadap bawahan, Mengadakan rapat untuk membahas langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan koperasi, Menyiapkan laporan kegiatan usaha koperasi, Memberi persetujuan atas pengeluaran kas koperasi, Menandatangani cek pengambilan uang;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 terdapat kontrak kerja atas setiap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah dengan Koperasi Wira Mandiri dengan ditanda tangannya kontrak kerja antara Koperasi Wira Mandiri yang diwakili oleh sdr. Rustam Efendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri dengan PT. Tambang Timah yang diwakili oleh sdr. Drs. Agus Setiawan, MM. Selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PT. Tambang Timah yang dalam Setiap pembayarannya dilakukan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri wajib dilampirkan faktur pajak oleh Koperasi Wira Mandiri dengan Nilai pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri tersebut adalah

*Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar nilai barang/jasa ditambah dengan PPn 10% (sepuluh persen) dengan Prosedur pembayaran yang dilakukan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri yaitu dengan PO yang dilengkapi dengan Invoice, Kwitansi dan faktur pajak dari Koperasi Wira Mandiri yang telah dilengkapi BA (Berita Acara) serah terima pekerjaan dari Logistik yang kemudian diajukan ke bagian akuntansi PT. Tambang Timah untuk kemudian dilakukan diverifikasi, setelah itu dibuatkan slip pembayaran untuk diajukan ke bagian Keuangan untuk dilakukan pembayaran oleh PT. Tambang Timah dengan menggunakan transfer ke Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 109-00-0530759-0 atas nama Koperasi Wira Mandiri;

Menimbang, bahwa Pada tahun 2013 PT. Tambang Timah telah menyetor Pajak PPn ke Koperasi Wira Mandiri dan PT. Tambang Timah melakukan pembayaran nilai barang/jasa beserta Pajak PPn sebesar 10 % dengan cara transfer melalui bank sesuai dengan tagihan dari Koperasi Wira Mandiri, namun Berdasarkan data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP pada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun, Koperasi Wira Mandiri sering terlambat melaporkan PPn tahun 2013, dan berdasarkan sistem data di SIDJP dan Data MPN Portal DJP Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun Koperasi Wira Mandiri tidak menyetor PPn yang telah diterima dari PT. Tambang Timah pada tahun 2013 sebesar 10 % dari Nila barang/jasa yang dibayarkan oleh PT. Tambang Timah kepada Koperasi Wira Mandiri tersebut, yang berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan Koperasi Wira Mandiri pada Tahun 2013 mengalami kerugian dan kesulitan keuangan oleh karena Pada tahun 2013 PT. Tambang Timah sudah tidak lagi membayar gaji tenaga kerja dari koperasi Wira Mandiri karena tenaga kerja tersebut telah diberhentikan oleh PT. Tambang Timah, sehingga koperasi Wira Mandiri harus membayar gaji tenaga kerja yang diberhentikan oleh PT. Tambang Timah tersebut dan Tenaga kerja yang disediakan oleh koperasi Wira Mandiri untuk PT. Tambang Timah berstatus sebagai karyawan koperasi Wira Mandiri sehingga Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri memerintahkan kepada sdr. Rustam Effendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri untuk membuat laporan SPT masa PPn tahun 2013 Nihil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berdasarkan perintah dari Terdakwa tersebut lalu sdr. Rustam Effendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri menyuruh bagian pajak yaitu sdr. Rusdiyanto selaku staf Administrasi perpajakan di Koperasi Wira Mandiri untuk membuat laporan PPn Nihil untuk menghindari denda keterlambatan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun sedangkan PPn yang telah dibayarkan dari PT. Tambang Timah tersebut dipakai untuk menutupi kerugian Koperasi Wira Mandiri ;

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan sdr. Rustam Effendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri dipersidangan menerangkan Koperasi Wira Mandiri tidak menyetorkan PPn Masa pajak Tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan Koperasi Wira Mandiri membuat laporan SPT masa PPn tahun 2013 Nihil atas perintah dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri dan bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Rosyadi yang merupakan Kasi Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun yang dipersidangan menerangkan Koperasi Wira Mandiri dalam membuat laporan PPn masa Pajak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 dengan laporan Nihil tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan berdasarkan keterangan Ahli EKA YUDISTIRA dipersidangan menerangkan bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 15A ayat (1) UU No.42 Tahun 2009 bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai untuk Pengusahaan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan, sehingga batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPn disampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap kontrak kerja antara PT. Tambang Timah dengan Koperasi Wira Mandiri pada tahun 2013 tersebut PT. Tambang Timah telah melakukan pembayaran kepada Koperasi Wira Mandiri adalah sebesar nilai barang/ jasa ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen), ke rekening milik Koperasi Wira Mandiri pada Rekening Bank Mandiri Tbk, Nomor Rekening : 109-00-0530759-0. Adapun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi Kopkar Wira Mandiri terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam dengan Nomor : 01.272.424.1-217.000 dan Wajib Pajak Kop. Kopkar Wira Mandiri telah terdaftar di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sebagai Wajib Pajak Cabang dengan nomor NPWP : 01.272.424.1-223.001 dengan alamat : Prayun, Teluk Radang, Kundur Utara Karimun namun dalam Pelaporannya SPT masa PPn masa Pajak bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 tersebut Koperasi Wira Mandiri melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Tanjung Balai Karimun dilaporkan Nihil atas perintah dari Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri untuk menghindari denda terlambatan dalam pelaporan SPT Masa, sehingga menurut Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Wira Mandiri yang memerintahkan sdr. Rustam Effendi selaku Manager Administrasi Koperasi Wira Mandiri untuk membuat laporan SPT masa PPn tahun 2013 Nihil dan

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013 tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair yaitu **Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** tersebut telah terbukti dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Primair tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara pada sektor Pajak;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara Tertulis tertanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya : Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa selalu Kooperatif, berterus terang dan menyesali

*Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa memiliki komplikasi penyakit dan 3 hari lagi Terdakwa berusia 70 Tahun, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2018 yang pada pokoknya :

1. Menerima pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan** selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya denda Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sehingga oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01003909/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 8 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) set;
2. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01007908/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set;
3. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01009639/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;
4. Asli SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set;
5. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01013826/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set;
6. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01015062/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set;
7. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01016993/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set.
8. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set;
9. Asli SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01020770/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set;
10. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023428/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
11. Asli SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023429/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
12. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Laporan Keuangan KOPERASI KARYAWAN TIMAH WIRA MANDIRI periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) buku;
14. Asli Laporan Keuangan Audit Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri per 31 Desember 2013 oleh KAP Nazaruddin Barus & Khairul.
15. Asli Akta Pendirian Koperasi KOPKAR PT TIMAH KUNDUR KARIMUN WIRA MANDIRI, KOPKAR "WIRA MANDIRI" nomor 74/BH/KWK-4/5.1/IX/1996 tanggal 18 September 1996 sebanyak 1 (satu) set;
16. Asli Surat Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh nomor SIUPJP: 02/NAKER-SIUPJP/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
17. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 109-00-0530759-0 atas nama KOPKAR WIRA MANDIRI periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 12 (dua belas) set;
18. Asli Buku Bank Mandiri Nomor Rekening 109.00.0530759.0 sebanyak 1 (satu) buku;
19. Asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011 KOPERASI KARYAWAN PT TIMAH KARIMUN – KUNDUR WIRA MANDIRI tertanggal 30 Juni 2012 sebanyak 1 (satu) set;
20. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengurus Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Karimun Kundur Periode 2016 – 2019 sebanyak 1 (satu) set;
21. Asli Surat Kuasa Penandatanganan SPT Masa PPN Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri tanggal 23 Februari 2011 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-158/WPJ.02/KP.1403/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set;
22. Asli Surat Pemberitahuan Penandatanganan Faktur Pajak Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Nomor 23/KWM/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-157/WPJ.02/KP.1403/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set;
23. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Januari 2013 nomor 010.000-13.00000001 sampai dengan 010.000-13.00000007 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
24. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Januari 2013 nomor 010.000-13.00000009 sampai dengan 010.000-13.00000050 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar;

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Februari 2013 nomor 010.000-13.00000051 sampai dengan 010.000-13.00000072 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
26. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Maret 2013 nomor 010.000-13.00000073 sampai dengan 010.000-13.00000087 sebanyak 15 (lima belas) lembar;
27. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Maret 2013 nomor 010.000-13.00000089 sampai dengan 010.000-13.00000107 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
28. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan April 2013 nomor 010.900-13.74641067 sampai dengan 010.900-13.74641141 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar;
29. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan April 2013 nomor 010.900-13.89534321 sampai dengan 010.900-13.89534322 sebanyak 2 (dua) lembar;
30. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Mei 2013 nomor 010.900-13.89534323 sampai dengan 010.900-13.89534329 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
31. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Mei 2013 nomor 010.900-13.89534331 sampai dengan 010.900-13.89534351 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
32. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juni 2013 nomor 010.900-13.89534352 sampai dengan 010.900-13.89534395 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
33. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juni 2013 nomor 010.900-13.45325119 sampai dengan 010.900-13.45325132 sebanyak 14 (empat belas) lembar;
34. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juli 2013 nomor 010.901-13.45325133 sampai dengan 010.901-13.45325193 sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;
35. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juli 2013 nomor 010.901-13.83724703 sampai dengan 010.901-13.83724756 sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;
36. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Agustus 2013 nomor 010.901-13.83724757 sampai dengan 010.901-13.83724777 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Agustus 2013 nomor 010.902-13.01060763 sampai dengan 010.902-13.01060808 sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
38. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan September 2013 nomor 010.902-13.01060809 sampai dengan 010.902-13.01060837 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
39. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan September 2013 nomor 010.902-13.21664952 sampai dengan 010.902-13.21664962 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
40. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Oktober 2013 nomor 010.902-13.21664963 sampai dengan 010.902-13.21665014 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
41. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan November 2013 nomor 010.902-13.21665015 sampai dengan 010.902-13.21665026 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
42. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan November 2013 nomor 010.902-13.83864930 sampai dengan 010.902-13.83864962 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
43. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Desember 2013 nomor 010.902-13.83864963 sampai dengan 010.902-13.83865004 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
44. Asli Lampiran Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Nomor:002/KEP-PENG.KWM.IV/2011 tanggal 28 April 2011 sebanyak 1(satu) lembar;
45. Asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2010 Koperasi Karyawan PT Timah Karimun-Kundur Wira Mandiri sebanyak 1(satu) Set;
46. Asli Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening 109.00.9735005.2 dari tanggal transaksi 19 Juli 2012 s.d. 02 Juli 2014 sebanyak 3 (tiga) buku;
47. Surat Perjanjian Kerja Tahun 2013 sebanyak 1 odner;
48. Fotokopi legalisir surat nomor S-12733/WPJ.02/KP.14/2015 tanggal 30 November 2015 Hal Klarifikasi Data dan/atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badan dan/atau PPN 2013 sebanyak 1(satu) set;
49. Fotokopi legalisir surat nomor 011/KWM/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 perihal Penjelasan Atas Surat Konfirmasi Faktur Pajak sebanyak 1(satu) lembar;
50. Print Out legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 beserta print out legalisir detail pelaporan SPT Masa PPN KOP.KOPKAR WIRA MANDIRI Masa Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 1(satu) set;

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01007908/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set;
52. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01009639/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;
53. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set;
54. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01013826/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set;
55. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01015062/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set;
56. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01016993/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set;
57. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set;
58. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01020770/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set;
59. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023428/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
60. Print out legalisir SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta print out legalisirdetail pelaporan SPT Masa PPN KOP.KOPKAR WIRA MANDIRI Masa Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
61. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2014 tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set;
62. Rincian faktur pajak beserta pembayarannya atas transaksi PT. Tambang Timah dengan Kop.Kopkar Wira Mandiri setiap bulannya selama periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL ROCHIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL ROCHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**, dan denda sejumlah **Rp.2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01003909/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 8 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) set;
  2. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01007908/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set;
  3. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01009639/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set;
5. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01013826/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set;
6. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01015062/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set;
7. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01016993/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set;
8. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set;
9. Asli SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01020770/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set;
10. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023428/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
11. Asli SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023429/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
12. Asli SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set;
13. Asli Laporan Keuangan KOPERASI KARYAWAN TIMAH WIRA MANDIRI periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) buku;
14. Asli Laporan Keuangan Audit Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri per 31 Desember 2013 oleh KAP Nazaruddin Barus & Khairul;
15. Asli Akta Pendirian Koperasi KOPKAR PT TIMAH KUNDUR KARIMUN WIRA MANDIRI, KOPKAR "WIRA MANDIRI" nomor 74/BH/KWK-4/5.1/IX/1996 tanggal 18 September 1996 sebanyak 1 (satu) set;
16. Asli Surat Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh nomor SIUPJP: 02/NAKER-SIUPJP/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 109-00-0530759-0 atas nama KOPKAR WIRA MANDIRI periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebanyak 12 (dua belas) set;
18. Asli Buku Bank Mandiri Nomor Rekening 109.00.0530759.0 sebanyak 1 (satu) buku;
19. Asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2011 KOPERASI KARYAWAN PT TIMAH KARIMUN – KUNDUR WIRA MANDIRI tertanggal 30 Juni 2012 sebanyak 1 (satu) set;
20. Fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengurus Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Karimun Kundur Periode 2016 – 2019 sebanyak 1 (satu) set;
21. Asli Surat Kuasa Penandatanganan SPT Masa PPN Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri tanggal 23 Februari 2011 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-158/WPJ.02/KP.1403/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set;
22. Asli Surat Pemberitahuan Penandatanganan Faktur Pajak Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Nomor 23/KWM/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 beserta asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-157/WPJ.02 KP.1403/2011 tanggal 25 Februari 2011 sebanyak 1 (satu) set;
23. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Januari 2013 nomor 010.000-13.00000001 sampai dengan 010.000-13.00000007 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
24. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Januari 2013 nomor 010.000-13.00000009 sampai dengan 010.000-13.00000050 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar;
25. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Februari 2013 nomor 010.000-13.00000051 sampai dengan 010.000-13.00000072 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
26. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Maret 2013 nomor 010.000-13.00000073 sampai dengan 010.000-13.00000087 sebanyak 15 (lima belas) lembar;
27. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Maret 2013 nomor 010.000-13.00000089 sampai dengan 010.000-13.00000107 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan April 2013 nomor 010.900-13.74641067 sampai dengan 010.900-13.74641141 sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar;
29. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan April 2013 nomor 010.900-13.89534321 sampai dengan 010.900-13.89534322 sebanyak 2 (dua) lembar;
30. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Mei 2013 nomor 010.900-13.89534323 sampai dengan 010.900-13.89534329 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
31. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Mei 2013 nomor 010.900-13.89534331 sampai dengan 010.900-13.89534351 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
32. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juni 2013 nomor 010.900-13.89534352 sampai dengan 010.900-13.89534395 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
33. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juni 2013 nomor 010.900-13.45325119 sampai dengan 010.900-13.45325132 sebanyak 14 (empat belas) lembar;
34. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juli 2013 nomor 010.901-13.45325133 sampai dengan 010.901-13.45325193 sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar;
35. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Juli 2013 nomor 010.901-13.83724703 sampai dengan 010.901-13.83724756 sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar;
36. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Agustus 2013 nomor 010.901-13.83724757 sampai dengan 010.901-13.83724777 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
37. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Agustus 2013 nomor 010.902-13.01060763 sampai dengan 010.902-13.01060808 sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
38. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan September 2013 nomor 010.902-13.01060809 sampai dengan 010.902-13.01060837 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
39. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan September 2013 nomor 010.902-13.21664952 sampai dengan 010.902-13.21664962 sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Oktober 2013 nomor 010.902-13.21664963 sampai dengan 010.902-13.21665014 sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar;
41. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan November 2013 nomor 010.902-13.21665015 sampai dengan 010.902-13.21665026 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
42. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan November 2013 nomor 010.902-13.83864930 sampai dengan 010.902-13.83864962 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar;
43. Asli Faktur Pajak Koperasi Kopkar Wira Mandiri bulan Desember 2013 nomor 010.902-13.83864963 sampai dengan 010.902-13.83865004 sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
44. Asli Lampiran Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Timah Wira Mandiri Nomor:002/KEP-PENG.KWM.IV/2011 tanggal 28 April 2011 sebanyak 1(satu) lembar;
45. Asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2010 Koperasi Karyawan PT Timah Karimun-Kundur Wira Mandiri sebanyak 1(satu) Set;
46. Asli Buku Tabungan Bisnis Bank Mandiri Nomor Rekening 109.00.9735005.2 dari tanggal transaksi 19 Juli 2012 s.d. 02 Juli 2014 sebanyak 3 (tiga) buku;
47. Surat Perjanjian Kerja Tahun 2013 sebanyak 1 odner;
48. Fotokopi legalisir surat nomor S-12733/WPJ.02/KP.14/2015 tanggal 30 November 2015 Hal Klarifikasi Data dan/atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badan dan/atau PPN 2013 sebanyak 1(satu) set;
49. Fotokopi legalisir surat nomor 011/KWM/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015 perihal Penjelasan Atas Surat Konfirmasi Faktur Pajak sebanyak 1(satu) lembar;
50. Print Out legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2013 beserta print out legalisir detail pelaporan SPT Masa PPN KOP.KOPKAR WIRA MANDIRI Masa Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
51. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01007908/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) set;
52. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01009639/PPN1111/ WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 19 April 2013 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa April 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01011870/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 20 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) set;
54. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat nomor: S-01013826/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) set;
55. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01015062/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) set;
56. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01016993/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebanyak 1 (satu) set;
57. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01018650/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/ 2013 tanggal 19 September 2013 sebanyak 1 (satu) set;
58. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa September 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01020770/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebanyak 1 (satu) set;
59. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor:S-01023428/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
60. Print out legalisir SPT Masa PPN Normal Masa November 2013 beserta print out legalisir detail pelaporan SPT Masa PPN KOP.KOPKAR WIRA MANDIRI Masa Januari sampai dengan Desember 2013 sebanyak 1 (satu) set;
61. Fotokopi legalisir SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2013 beserta fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01000107/PPN1111/WPJ.02/KP.1403/2014 tanggal 3 Januari 2014 sebanyak 1 (satu) set;
62. Rincian faktur pajak beserta pembayarannya atas transaksi PT. Tambang Timah dengan Kop.Kopkar Wira Mandiri setiap bulannya selama periode bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Oktober 2018**, oleh

*Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tbk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Budiman Sitorus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.** dan **Agus Soetrisno, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **29 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Almasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **Herlambang Adhi Nugroho, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, SH.

Budiman Sitorus, SH.

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih.